

Booklet

## PERBANKAN INDONESIA

2021



# PERBANKAN INDONESIA 2021

#### **Daftar Tim Penyusun**

#### **Booklet Perbankan** Indonesia 2021

#### Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

#### Pengarah:

Irnal Fiscallutfi Feriyanti Nalora Riza Haryadi

#### Tim Penyusun dan Kontributor:

- Retno Setiasih
- Anggella Aosi Nasution
- Zhafarina Isti Ramadhani
- Fransiskus Henry Cahyadi
- Wahyu Abdi
- Wythesa Ernala K. Sitepu
- Tri Widya Kusumawanti dan Surya Prasandi
- Kristy Rosyemary dan Rija Fathul Bari
- Fauzi Irawan
- Ayu Yeriesca
- Syefira Hafsari
- Rina Herdiana dan Destantri Anggun Rizky
- Aries Jodi S dan Dika Pranadhani
- Muslim Tendri Sujatmika dan Aditya Mahendra
- Muhammad Yusran dan T. Fachrozi Fitra Ramadhan
- Chairunnisa dan S. Wisantya Prabastara

#### Desain Sampul dan Layout:

PT Galaksi Lintas Sequentama

#### Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Menara Radius Prawiro Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta



Malodpip@ojk.go.id



kontak OJK 157



**(C)** 081-157-157-157

### KATA PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) edisi tahun 2021 merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia sepanjang tahun 2020. Booklet ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 sesuai yang diamanatkan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 dengan tema "Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif', perkembangan perbankan Indonesia, serta peraturan dan kebijakan di bidang perbankan yang dikeluarkan OJK di tengah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 berdampak signifikan pada perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Saat ini, seluruh negara-negara di dunia berusaha untuk memulihkan perekonomian negaranya, termasuk Indonesia. OJK sebagai institusi yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan termasuk perbankan memiliki peran besar dalam menangani ekonomi yang terdampak Covid-19, salah satunya melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam booklet ini.

BPI edisi tahun 2021 didesain dalam *layout* dan format yang menarik untuk dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi *QR Code* juga kami sertakan dalam beberapa konten di dalam BPI ini sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh tambahan informasi mengenai konten yang sedang dibaca.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI tahun 2021 ini baik isi maupun format. Namun, kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Masukan dan pandangan pengguna terhadap BPI ini akan semakin menyempurnakan BPI edisi berikutnya.

Jakarta, Agustus 2021

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

# **DAFTAR ISI**

ii	Daftar Tim Penyusu
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Gambar
vii	Daftar Tabel
vii	Daftar Grafik

### **BAB 1**

		TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (	OJK
--	--	----------------------------------	-----

3	A. Otoritas Jasa Keuangan
4	Visi dan Misi OJK
5	Fungsi dan Tugas OJK
6	Nilai-Nilai Strategis OJK
7	Organisasi OJK
9	Struktur Organisasi OJK
10	1. Struktur Organisasi OJK- Wide - Existing
11	2. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankar
12	3. Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK

### BAB 2

B. Perbankan

Kegiatan Usaha Bank

29	KEWENANGAN OJK TERHADAP
	INDUSTRI PERBANKAN

- 31 A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan35 B. Pengawasan Bank
- 39 C. Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)
- 42 D. Penyidikan

47	E. Roadmap Industri Perbankan
67	F. Asean Banking Integration Framework (ABIF)
69	G. Basel Framework
78	H. Transformasi Bank Pembangunan Daerah
81	I. Credit Reporting System
83	J. Sistem Informasi dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank
93	K. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

### **BAB 3**

119	PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN OJK DI BIDANG PERBANKAN				
121	A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2021				
125	B. Perkembangan Kebijakan OJK di Bidang Perbankan Sampai dengan Desember 2020				
131	C. Layanan Informasi Perkreditan				
133	D. Inklusi Keuangan dan Edukasi Masyarakat				
137	E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian				
	Sengketa Sektor Jasa Keuangan				
139	F. Pemberian Capacity Building bagi Akuntan Publik yang Terdaftar Mengaudit				
	di Sektor Perbankan				
144	G. Amandemen Nota Kesepahaman OJK-LPS				
147	H. Dukungan OJK dalam Program PEN				
149	I. Asesmen Internasional				
150	J. Highlight Kinerja SWI				
151	K. Pelaksanaan Tugas Penyidikan				
154	L. Pengawasan Terintegrasi				

### BAB 4

161	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
	DI BIDANG PERBANKAN
168	A. Ketentuan Perbankan yang Terbit Tahun 2020
170	B. Resume POJK Perbankan yang Diterbitkan Selama Tahun 2020

### **DAFTAR GAMBAR**

8	Gambar 1.1.	Susunan Anggota Dewan Komisioner OJK 2017-2022
9	Gambar 1.2.	Struktur Organisasi OJK - Wide - Existing
11	Gambar 1.3.	Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
13	Gambar 1.4.	Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK
37	Gambar 2.1.	Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk
07	darribar z.i.	Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi
40	Gambar 2.2.	Langkah Metodologi Investigasi
41	Gambar 2.3.	Contoh Jenis PKP yang Berindikasi Tipibank
43	Gambar 2.4.	Penyelesaian Tindak Pidana di SJK
46	Gambar 2.5.	Manfaat Dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah
		3 3
48	Gambar 2.6.	Tantangan Perbankan Nasional
49	Gambar 2.7.	Buku Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025
52	Gambar 2.8.	Regulatory Triangle
53	Gambar 2.9.	Konstruksi Roadmap Pengembangan Perbankan
		Indonesia 2020 - 2025 (RP2I)
56	Gambar 2.10.	Visi Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah
		Indonesia (RP2SI) 2020 - 2025
66	Gambar 2.11.	Sustainable Finance Indonesia
68	Gambar 2.12.	Ilustrasi Persyaratan Qualified ASEAN Banks
70	Gambar 2.13.	Evolusi Kerangka Permodalan Basel di Indonesia
71	Gambar 2.14.	Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia
73	Gambar 2.15	Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia
75	Gambar 2.16.	Latar Belakang Krisis Keuangan Global Tahun 2007-2009
78	Gambar 2.17.	Kerangka Holistik Program Transformasi
79	Gambar 2.18.	Ilustrasi Tahapan Implementasi Transformasi BPD
81	Gambar 2.19.	Ilustrasi Kerangka Credit Reporting System di Indonesia
86	Gambar 2.20.	Manfaat SLIK
88	Gambar 2.21.	Roadmap Implementasi SLIK
92	Gambar 2.22.	Ilustrasi Cakupan Informasi Debitur yang Diperoleh Masyarakat
96	Gambar 2.23.	Pilar SPKK Periode 2013 - 2027
97	Gambar 2.24.	Ilustrasi Upaya Perlindungan Konsumen dan/atau Masyarakat
100	Gambar 2.25	Ilustrasi Layanan Konsumen OJK
103	Gambar 2.26.	Infografis Standar IDR
106	Gambar 2.27.	Infografis APPK
108	Gambar 2.28.	LAPS Terintegrasi
111	Gambar 2.29.	Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen
114	Gambar 2.30.	Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin
115	Gambar 2.31.	Pahami Ketentuan Dalam Melakukan Telemarketing
116		Tips Melindungi Data Pribadi
117	Gambar 2.33.	Mengenali Modus Penipuan SIM Swap
132		Jumlah Informasi Debitur Dalam Rangka Layanan
		Masyarakat 2020
132	Gambar 3.2.	Jumlah Informasi Debitur Oleh Pelapor SLIK 2020
150		Highlight Kinerja SWI
165		Informasi SIKePO
167	Gambar 4.2.	
		•

### **DAFTAR TABEL**

38	Tabel 2.1. Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk Based Supervision pada
	Perbankan dan Konglomerasi
125	Tabel 3.1. Tabel Kondisi Umum Bank Umum
126	Tabel 3.2. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional Tahun 2020
127	Tabel 3.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat tahun 2020
128	Tabel 3.4. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2020
129	Tabel 3.5. Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah Tahun 2020
130	Tabel 3.6. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tahun 2020
141	Tabel 3.7. Akuntan Publik Terdaftar di OJK Sektor Perbankan
157	Tabel 3.8. Perkembangan Aset KK dan SJK
168	Tabel 4.1. Daftar POJK dan SEOJK yang diterbitkan selama tahun 2020

### **DAFTAR GRAFIK**

157 | Grafik 3.1. Perkembangan Aset KK dan SJK

### **LAMPIRAN**

191	Daftar Ketentuan Bidang Perbankan yang Masih Berlaku Sampai dengan Desember 2020				
191	1. Ketentuan Kelembagaan				
197	2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank				
199	3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian				
211	4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi				
213	5. Ketentuan Pengawasan Bank				
214	6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen				
215	7. Ketentuan Lain-Lain				
217	Jenis Pelaporan yang Telah Difasilitasi Apolo				
225	Glossary Indikator Kinerja Perbankan				

# BAB 1







# OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



# Visi dan Misi OJK

#### VISI

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.



#### **MISI**

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK. Selain itu, OJK

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya

#### Nilai-Nilai Strategis OJK



#### Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.



#### **Profesionalisme**

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.



#### Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.



#### **Inklusif**

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.



#### **Visioner**

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

# Organisasi OJK

# SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial.



Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D

Ketua Dewan Komisioner



0

Ir. Nurhaida, MBA

Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagai Ketua Komite Etik



Heru Kristiyana SH., MM

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan



Ir. Hoesen M.M

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



Riswinandi

Anggota Dewan Komisioner/ Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank



Drs. Ahmad Hidayat, Akt.CA. MBA

Anggota Dewan Komisioner OJK/ Ketua Dewan Audit



Tirta Segara, SE., MBA

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen



Dody Budi Waluyo, SE., MBA


Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia



Prof. Suahasil Nazara, SE., MSc., Ph.D

Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementrian Keuangan

#### STRUKTUR ORGANISASI OJK




#### Keterangan

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Group Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DKHL (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Departemen Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)

- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)

### 1. Struktur Organisasi OJK- Wide - Existing



Gambar 1.2. Struktur Organisasi OJK - Wide - Existing.

- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Institusi Keuangan)
- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DPNP (Departemen Penelitian dan pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRPK (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Bank Syariah)

- KR (Kantor OJK Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKM1 (Deputi Komisioner Pengawasan PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawasan PM II)
- DPM1 (Departemen
- Pengawasan PM 1A) DPM2 (Departemen
- Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPII (Departemen Pengawasan IKNB IA)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB IB)
- DPKN (Departemen Pengawasan
- Khusus IKNB)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

#### 2. Struktur Organisasi Bidang Pengawas Sektor Perbankan



**Gambar 1.3**. Struktur Organisasi Anggota Dewan Komisioner Bidang 3 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

# 3. Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN IV SATUAN KERJA TERKAIT DI KANTOR PUSAT

Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

> Kantor OJK Provinsi Banten\*

Kantor Regional 2 Jawa Barat

> Kantor OJK Cirebon

Kantor OJK Tasikmalaya

Kantor OJK Sukabumi\* Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY

> Kantor OJK DIY

Kantor OJK Solo

Kantor OJK Purwokerto

> Kantor OJK Tegal

Kantor Regional 4 Jawa Tlmur

> Kantor OJK Malang

Kantor OJK Kediri

> Kantor OJK Jember

Kantor OJK Sumenep\* Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

> Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat

Kantor OJK Provinsi Riau

Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau

Kantor OJK Provinsi Aceh

Kantor OJK Padang Sidempuan\*

Kantor OJK Bagan Siapi-api\*



DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN IV SATUAN KERJA TERKAIT DI KANTOR PUSAT

Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan		Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara		Kantor Regional 9 Kalimantan	
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara	Kantor OJK Provinsi Lampung		Kantor C Provins Nusa Teng Barat	i	Kanto Provi Kalima Bar	insi antan
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	Kantor OJK Provinsi Jambi		Kantor O Provins Nusa Teng Timur	si gara	Kanto Provi Kalima Tim	insi antan
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor OJK Provinsi Bengkulu				Kanto Provi Kalima Teng	insi antan
Kantor OJK Provinsi Papua	Kantor OJK Provinsi Bangka Belitung*				Kanto Provi Kalima Uta	insi antan
Kantor OJK Provinsi Maluku						
Kantor OJK Provinsi Gorontalo*	Kantor OJK Provinsi Papua Barat*	F	antor OJK Provinsi Gulawesi Barat*	Pro Ma	tor OJK ovinsi aluku :ara*	

\*Kantor OJK belum beroperasi

0

Barat\*

**Gambar 1.4.** Struktur Organisasi Kantor Regional OJK dan Kantor OJK.

Barat\*

Utara\*



### PERBANKAN

- Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
   Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
   Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
   serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

#### **Definisi**

1.



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2.



Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

3.



**Bank Umum Konvensional (BUK)** adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4.



Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5.



Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

6.



Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7.



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8.




Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.

9.



**Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.





### **KEGIATAN USAHA BANK**



- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud:
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI):
  - 5) Obligasi;
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun; dan
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.



- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau Meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan Menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak:
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- q. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/trust.



Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUS dan UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah:
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;



- I. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah (Khusus BUS);
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





#### SELAIN NOMOR DUA DI ATAS, DI BAWAH INI ADALAH KEGIATAN USAHA YANG HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH BUS DAN UUS YAITU:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik:
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal (khusus BUS): dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.



- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.



- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
  - Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna;
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad gardh;
  - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT; dan
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.



Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akuntansi dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

#### LARANGAN KEGIATAN USAHA BANK

# 1. BU DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BERIKUT:



A. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1 huruf o dan huruf p;



B. Melakukan usaha perasuransian; dan



C. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1.

# 2. BUS DAN UUS DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BERIKUT:



 Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;



B. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;



- C. Melakukan penyertaan modal, kecuali :
  - melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS); dan
  - melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS).



D. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

# 3. BPR DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BERIKUT:



 Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;



B. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;



C. Melakukan penyertaan modal;



D. Melakukan usaha perasuransian; dan



E. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 4.

# 4. BPRS DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BERIKUT:



A. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;



B. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;



C. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK:



 D. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;



E. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan



F. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 5.





Kewenangan **OJK Terhadap** Industri Perbankan





# KEWENANGAN OJK TERHADAP INDUSTRI PERBANKAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:



Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (right to license) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.



# **KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN KETENTUAN** (RIGHT TO REGULATE)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (right to regulate) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.



#### KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

- a. Pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
- b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.





# KEWENANGAN UNTUK MENGENAKAN SANKSI (RIGHT TO IMPOSE SANCTION)

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.



# KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN (RIGHT TO INVESTIGATE)

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (right to investigate), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.



# KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (RIGHT TO PROTECT)

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (right to protect), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.



B.

#### **PENGAWASAN BANK**

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

# Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/ Compliance Based Supervision

yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan

# Pengawasan Berdasarkan Risiko/Risk Based Supervision

yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

# Pengawasan/pemeriksaan bank dilakukan terhadap jenis-jenis risiko di bawah ini.



#### Risiko Kredit

Disebabkan karena kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya



#### Risiko Pasar

Disebabkan adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.



#### Risiko Likuiditas

Disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo



#### Risiko Operasional

Disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.



#### Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan



#### Risiko Reputasi

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.



#### Risiko Strategik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.



#### Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.



#### Risiko Imbal Hasil

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



#### Risiko Investasi

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.



#### Risiko Transaksi Intra - Group

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



#### Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

No.	Jenis Risiko	BUK	BUS/UUS	Konglomerasi
1	Risiko Kredit	V	٧	٧
2	Risiko Pasar	V	V	V
3	Risiko Likuiditas	V	V	V
4	Risiko Operasional	V	٧	V
5	Risiko Hukum	V	٧	V
6	Risiko Reputasi	V	V	V
7	Risiko Stratejik	V	V	V
8	Risiko Kepatuhan	V	V	V
9	Risiko Imbal Hasil	-	V	=
10	Risiko Investasi	-	V	-
11	Risiko Transaksi intra – grup	-	-	V
12	Risiko Asuransi	-	=	V

**Tabel 2.1.** Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan Risk Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi

#### Keterangan:



# PEMERIKSAAN KHUSUS TINDAK PIDANA PERBANKAN (RIKSUS TIPIBANK)

Bank sebagai lembaga intermediasi sering digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural.

Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain sehingga dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP yang berindikasi dugaan tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati guna menghindari dampak yang mampu mempengaruhi reputasi bank dan

demi terciptanya sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan riksus tipibank, maka akan dilakukan riksus tipibank terhadap Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sasarannya. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Metodologi riksus tipibank yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, antara lain:



Gambar 2.2. Langkah Metodologi Investigasi.

kewajiban

dan kewajibannya

bank

menyampaikan keterangan dan

penjelasan mengenai usaha

untuk

Jenis PKP yang berindikasi tipibank berdasarkan Pasal 46 s.d. 50A UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 atau Pasal 59 s.d. 66 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yaitu:



- Pencatatan palsu dalam pembukuan.
- Meminta/menerima/menyetujui/ mengizinkan untuk menerima suatu imbalan untuk keuntungan pribadi;
- Tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan bank taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyuruh untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari OJK.

Gambar 2.3. Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank.

Dari hasil riksus tipibank tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain, maka selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan

# D. PENYIDIKAN

Berdasarkan Pasal 9 UU OJK, OJK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di SJK.

Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di SJK sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

Pelaksanaan penanganan tindak pidana di SJK dilaksankan Penyidik OJK berdasarkan hukum yang berlaku serta MoU dengan Aparat Penegak Hukum lainnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Penugasan Penyidik Polri untuk melaksankan kegiatan penyidikan merupakan langkah untuk mengakselerasi proses penyidikan, serta penugasan dari pegawai Kejaksaan sebagai tim analis perkara menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses penyidikan sampai dinyatakan lengkap/P-21.

Proses kegiatan penyidikan OJK dengan upaya percepatannya dinilai sangat efektif dengan penyelesaian tindak pidana di SJK semakin efektif dengan highlight sebagai berikut:



Gambar 2.4. Penyelesaian Tindak Pidana di SJK.

#### 1. Strategi Penyidikan di Masa Pandemi

Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi proses percepatan penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan selama tahun 2020. Terobosan hukum dalam pelaksanaan penyidikan selalu yang memperhatikan prinsip kehati-hatian serta dengan berpegang KUHAP dilakukan dengan seksama. FGD dengan Aparat Penegak Hukum seperti, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan serta Akademisi dari ahli pidana dilakukan untuk menyusun aturan untuk melakukan kegiatan penyidikan baik dalam melakukan pemeriksaan saksi, ahli serta koordinasi dengan Jaksa Peneliti.

Hasil FGD tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan terkait dengan aturan pemeriksaan online di masa pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur pelaksanaan proses penyidikan dengan menggunakan media Video Conference

dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Setiap pemeriksaan yang harus dilakukan secara langsung/tatap muka maka dilakukan protokol kesehatan dengan melakukan Swab Tes kepada setiap saksi, menggunakan masker, menggunakan kaca penghalang di meja pemeriksa.

# 2. Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

#### Tim Satuan Tugas Waspada Investasi sejak tahun 2018

- Otoritas Jasa Keuangan
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Bank Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### a. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak hukum membentuk SWI. Pembentukan SWI melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Pada tahun 2020, keanggotaan SWI dibentuk kembali melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisioner tersebut, OJK tetap diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua SWI.

#### b. Pembentukan Tim Kerja SWI Daerah

Maraknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahgunaan izin yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, maka perlu dibentuk Tim Kerja SWI Daerah guna mengoptimalkan dan efisiensi serta respon cepat dari Tim Kerja SWI Daerah atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat.

Tim Kerja SWI Daerah bertugas melakukan inventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal serta melakukan analisis dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang, termasuk kemungkinan dilakukan pemeriksaan bersama dan melaporkan kepada kepolisian setempat.

Dengan dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi golongan tertentu, namun juga dapat bermanfaat bagi Industri Jasa Keuangan (IJK), dan Masyarakat.



#### Manfaat bagi IJK

- Meningkatkan kembali minat dan kepercayaan masyarakat atas produk-produk Jasa Keuangan yang ditawarkannya.
- Meningkatkan pendapatan baik dari segi dana pihak ketiga ataupun dari segi pinjaman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.





Cara mengakses dan menyampaikan informasi terkait investasi ilegal dapat melalui

Website : waspadainvestasi.ojk.go.id

🖂 Email :waspadainvestasi@ojk.go.id

C Telepon : 157/081157157157

#### Manfaat bagi Masyarakat

- Masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum
- Mengurangi potensi kerugian yang lebih besar dikarenakan penanganan yang kurang efektif
- Memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan/atau pertanyaan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan
- Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas





## ROADMAP INDUSTRI PERBANKAN

#### Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Namun kedepan, perbankan nasional masih dihadapi dengan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural yang perlu diatasi.

Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 masih membayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selainitu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saingyang masih kecil, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan

nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan.



#### 1) Tantangan Perbankan Indonesia

Tantangan tersebut dapat dirangkum dalam empat hal yaitu:

- a. Struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bank-bank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah.
- Perubahan ecosystem dan ekspektasi stakeholder akan layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi Covid-19.
- c. Ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional.
- d. Tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan danjuga perizinan sehingga dapat lebih agile, adaptif dan mampu mendukung ecosystem baru industri perbankan.



Gambar 2.6. Tantangan Perbankan Nasional.

#### 2) Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan 2020-2025

Untuk menghadapi berbagai tantangan baik tantangan jangka pendek maupun tantangan struktural, OJK telah menyiapkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I).



**Gambar 2.7.** Buku Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025...

Informasi lebih lengkap sebagaimana tautan di samping ini atau Scan OR Code:



RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan landscape yang menyertainya.
RP2I berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun

pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak

pandemi Covid-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

#### RP2I ini berisikan 4 pilar utama yaitu:

 Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan nasional.

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (shocks) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian.

Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level global, regional, maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk & layanan melalui percepatan perizinan.

#### 2) Akselerasi transformasi digital.

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan.

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain fintech. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital.

RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh dalam mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi;

mengadopsi information technology game changers (a.l. Application Programming Interface (API), Cloud, Blockchain, dan Artificial Intelligence (AI)); dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait.

Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju advanced digital bank. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.




#### 3) Penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional.

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan.

Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

#### 4) Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan.

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan.



Gambar 2.8. Regulatory Triangle.

Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan berbagai melakukan transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola principle based, adaptif terhadap perubahan landscape dan ekosistem perbankan serta berorientasi forward-looking agar lebih agile. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengkompromikan aspek

prudential. Konsep pengaturan yang mengacu pada rulebased akan cepat usang serta cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan professional iudgement dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan vang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 2.9. Konstruksi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 (RP2I).

Kunci keberhasilan dalam penerapan pilar-pilar tersebut adalah tersedianya perangkat pendukung atau enablers. Enablers tersebut terdiri dari kepemimpinan dan manajemen perubahan pada level OJK-wide yang mumpuni, dedicated dan persistent; kuantitas dan kualitas SDM yang memadai terutama di bidang teknologi informasi; kapabilitas teknologi informasi dan layanan internet yang baik dan merata di seluruh Indonesia; serta kolaborasi dan kerjasama yang erat diantara seluruh pemangku kepentingan.

Selaras dengan penyusunan RP2I2O2O-2O25, bagi perbankan yang memiliki karakteristik khusus seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Perbankan Syariah, OJK akan mempersiapkan Roadmap tersendiri bagi bank tersebut.

Roadmap BPR disusun untuk memperkuat industri BPR yang berdaya saing, kuat, dan kontributif khususnya kepada masyarakat di daerah. Penguatan permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola serta penyusunan ketentuan yang best-fit menjadi pondasi penting dalam pengembangan BPR ke depan. Industri BPR juga didorong untuk mengimplementasikan teknologi terkini agar memiliki daya saing serta dapat berpartisipasi dalam

ekosistem keuangan digital. Aspek pengaturan dan pengawasan BPR diarahkan selaras dengan bank umum yang mengedepankan pendekatan principle based serta pengawasan berbasis suptech. Peran BPR terhadap perekonomian diarahkan dengan pembiayaan sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah serta peningkatan efisiensi BPR.


Sementara Roadmap
Pengembangan Syariah
Indonesia akan disusun
dengan ultimate goal untuk
mewujudkan perbankan syariah
yang berdaya saing tinggi
dan berkontribusi signifikan
terhadap perekonomian
nasional dan pembangunan
sosial. Perbankan syariah
didorong untuk memperkuat

identitas perbankan syariah dengan beberapa cara yaitu perkuatan permodalan, digitalisasi, pengembangan produk syariah yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah, dan perkuatan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, perbankan syariah juga didorong untuk bersinergi dengan industri halal,

lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam, serta Kementerian dan Lembaga terkait. Hal tersebut didukung dengan beberapa enabler seperti SDM yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang operasional perbankan syariah, dan peningkatan awareness masyarakat.

# 2. Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI)

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun



2018, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi.

Di samping itu, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era New Normal sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat,

dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama permasalahan dalam ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi.



untuk membaca RPSI secara lengkap






#### 13 September 2018

Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah

## KNKS



#### 3 Januari 2019

Pelantikan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNNS)

#### 9 Desember 2019

Penerbitan POJK Nomor 28/POJK 03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Gambar 2.10. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020 - 2025.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 - 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 (tiga) arah pengembangan yang terdiri dari:

- 1. Penguatan identitas perbankan syariah;
- 2. Sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta
- 3. Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

### VISI

Mewujudkan perbankan syariah yang resilent, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekenomian nasional dan pembangunan sosial



Penguatan identitas perbankan syariah



Sinergi ekosistem ekonomi syariah




Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan






#### **OUTPUT 2025**









LIK Konvensional sebagai induk usaha LIK Syariah

#### **OUTPUT 2025**

O1 Peningkatan exposure pembiayaan pendanaan di sektor industri halal
O2 Peningkatan jumlah bank syariah sebagai media transaksi halal marketplace
O3 Penambahan jumlah BUS sebagai bank kustodian
O4 Peningkatan exposure pembiayaan pendanaan di program dan proyek pemerintah
O5 Kajian model bisnis yang mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial pada bank syariah



#### PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

- 01) Akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi
- 02) Mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif
- 03) Meningkatan **efektivitas pengawasan**

#### **OUTPUT 2025**

- 01) Sistem TI yang mendukung proses perizinan
- O2 Peraturan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif dengan pendekatan principle-based
- O3) Kegiatan capacity building SDM perizinan, pengaturan, maupun pengawasan bank syariah

#### 3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Krisis iklim adalah tantangan terbesar abad ini. Belum pernah ada efek perubahan iklim yang secara tajam mempengaruhi peningkatan suhu, perubahan cuaca secara ekstrim dan meningkatnya permukaan air laut.

Penanganan perubahan iklim akan menentukan masa depan peradaban manusia. Sebagaimana Kesepakatan Paris (2016), menyerukan diperlukan upaya bersama untuk membatasi kenaikan suhu global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan untuk masa depan yang berkelanjutan ini, semakin diperkuat dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat dunia harus peka terhadap rentannya seluruh aspek kehidupan terhadap kekuatan alam.

Untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam menghadapi perubahan iklim dan pandemi COVID-19, diperlukan ketahanan (resilience) dan keberlanjutan (sustainability) sektor jasa keuangan. Sektor keuangan dipandang sebagai penggerak utama perekonomian, faktor penentu dalam keputusan investasi dan sumber pembiayaan menuju pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan dengan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola.

OJK telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon. Dari hasil evaluasi roadmap Tahap I dimaksud, terdapat beberapa peluang penyempurnaan yang meliputi: peningkatan

pemahaman industri untuk beralih menuju keuangan berkelanjutan, pengembangan standarisasi kategori hijau, pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan serta integrasi aspek lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance) (LST/ESG) dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah keuangan berkelanjutan, pada Roadmap Tahap II (2021 -2025), OJK mengembangkan pendekatan ekosistem keuangan berkelanjutan yang merupakan komitmen lanjutan OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementrian/ lembaga serta meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Roadmap Keuangan berkelanjutan Tahap II diharapkan menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dan rujukan untuk Kementerian/Lembaga terkait dalam mengembangkan inisiatif - inisiatif pembiayaan inovatif.

### Membangun Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Masterplan Sektor Jasa Keuangan (2021 - 2025). Inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan dalam Roadmap Tahap II akan mengintegrasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem, sebagai berikut:

- Kebijakan; menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
- 2) **Produk**; mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
- Infrastruktur Pasar; mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait; meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
- 5) Dukungan Non-pemerintah; dukungan dari sisi supply dan demand, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
- 6) **Sumber Daya Manusia**; mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program capacity building yang masif dan terstruktur.
- Awareness; melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.



Scan QR Code di atas untuk membaca RPSI secara lengkap



Gambar 2.11. Sustainable Finance Indonesia.

### Prioritas Pengembangan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II

Terdapat beberapa prioritas dalam mendukung penerapan ekosistem keuangan berkelanjutan tahap II, antara lain:

- Pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
- 2) Implementasi aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan.

- 3) Pengembangan program riil dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau melalui pilot project yang bertujuan meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan.
- 4) Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan dalam rangka mempercepat industri keuangan bertransisi ke arah berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan skema inovatif pembiayaan/pendanaan proyek berkelanjutan.
- 5) Kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.



# ASEAN BANKING INTEGRATION FRAMEWORK (ABIF)

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) adalah inisiatif ASEAN di bawah ASEAN Framework Agreement on Services – Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL) yang bertujuan menciptakan mekanisme dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (market access) dan keleluasaan

beroperasi (operational flexibility) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masingmasing negara ASEAN. Negara anggota ASEAN telah menyusun guidelines ABIF yang disepakati pada akhir tahun 2014. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral ABIF. Di dalam Guidelines ABIF, diatur prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut.

Bank-bank yang akan menikmati manfaat ABIF adalah bank terbaik yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN (ASEAN Indigenous yang mendapatkan Bank) status Qualified ASEAN Banks (QAB). QAB harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati berdasarkan guidelines ABIF yaitu:







**Home Country** 

Didukung oleh

otoritas home country untuk menjadi QAB

Gambar 2.12. Ilustrasi persyaratan Qualified ASEAN Banks.



### **BASEL FRAMEWORK**

### 1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam pelaksanakan tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.






### 2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:


- a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
- Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
- c. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework) atau lebih dikenal dengan Basel II;
- d. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan stress testing, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan fair value, dan pengungkapan sekuritisasi;
- e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.



Gambar 2.13. Evolusi kerangka permodalan Basel di Indonesia.

### 3. Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 2.14. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia.

### b. Kerangka Basel 2.5

Dalamrangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas Consultative Paper (CP) Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai Sekuritisasi pada Januari 2016.


### c. Kerangka Basel III

### 1) Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang terakhir disempurnakan dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai, antara lain: (a) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III;

(b) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan (c) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut



Gambar 2.15. Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia.

### 2) Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Rasio Kecukupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/ High Quality Liquid Asset (HQLA) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam



30 hari kedepan. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan LCR pada Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan dengan timeline BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode stress dalam satu tahun. OJK telah menerbitkan POJK NSFR pada bulan Juli 2017. Sesuai timeline BCBS, implementasi NSFR dimulai sejak 1 Januari 2018.

### 3) Finalisasi Reformasi Basel III (Finalising post-crisis reforms)

Pada bulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokuman Basel III: Finalising post-crisis reforms yang merupakan penyempurnaan dari Basel III.

Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (minimum capital requirement), yaitu: Risiko Kredit Pendekatan Standar, Internal Rating Based (IRB), Credit Valuation Adjustment (CVA), Risiko Operasional, Risiko Pasar, Leverage Ratio dan Output Floor. Reformasi

Basel III semula diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2022. Namun sebagai respons terhadap wabah virus COVID-19, BCBS memutuskan penundaan implementasi Basel III dari 1 Januari 2022 ke 1 Januari 2023.

### **BASEL III**

Latar belakang: Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2007-2009.



### Basel III - Initial Phase

Tahun 2010: standar "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system"

Meningkatkan kualitas dan kuantitas modal dengan :

- Memperketat definisi instrumen keuangan yang dapat digolongkan sebagai Modal (Common Equity Tier (CET) 1, Additional Tier (AT) 1, Tier 2)
- Minimum CAR tetap 8%, dengan penambahan kewajiban buffer: (i) Conservation Buffer, (ii) Countercyclical Capital Buffer, (iii) capital charge G-SIB dan D-SIB
- Penambahan fitur Capital Loss Absorption at the Point of Non Viability (PONV)



### Other Basel III Standards

Tahun 2010 - 2017: BCBS menerbitkan standar lainnya

- Standar persyaratan rasio likuiditas minimum: Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NFSR)
- Pengaturan mengenai Leverage Ratio sebagai additional non-risk based measure
- Pengaturan penyediaan dana besar i.e. Large Ecpossures frameworks
- Kerangka mengenai Sistematically Important Bank: Globally-SIB (G-SIB) dan Domestically-SIB (D-SIB)
- Pengaturan mengenai perlukuan modal atas kepemilikan instrumen TLAC i.e. TLAC Holdings
- Pengaturan terkait dengan Central Clearing Counterparty (CCP)
- Pengungkapan kepada Publik i.e Revised Pillar 3 Disclosure Requirements



# Basel III - Post Crisis Reforms

Tahun 2017: standar "Basel III: Fitnancing post crisis reforme"

- Revised Credit Risk
- Revised Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk
- Revised Operational Risk
- Revised Market Risk (versi final diterbitkan awal tahun 2019)

### 4) Kerangka Leverage

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan leverage yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu leverage ratio sebagai suatu non-risk based approach yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya proses deleveraging yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Minimum leverage ratio yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (Tier 1) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang).

# 4. Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. Proses RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia.

Kerangka permodalan (capital) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Indonesia telah melalui proses penilaian RCAP pada tahun 2016, dimana BCBS telah menetapkan nilai Compliant (C) untuk RCAP LCR dan Largely Compliant (LC) untuk RCAP Capital.



Persiapan RCAP merupakan proses yang panjang dan tidak mudah karena dimulai dengan self-assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi gaps antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil self-assessment kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan assessment dengan asesor RCAP. Atas hasil assessment tersebut, asesor dapat mewajibkan anggota BCBS yang sedang dinilai untuk melakukan penyempurnaan terhadap

regulasinya agar sejalan dengan standar internasional. Pada RCAP Capital dan LCR misalnya, Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap 10 regulasi. Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia untuk Capital dan LCR, maka regulasi perbankan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya. Untuk RCAP Capital misalnya, nilai yang diperoleh Indonesia sama dengan Amerika Serikat dan bahkan lebih tinggi dari Uni Eropa.





# TRANSFORMASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH


Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Presiden RI dengan visi mewujudkan BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga sasaran yakni: (i) meningkatnya daya saing BPD; (ii) menguatnya ketahanan kelembagaan; dan (iii) meningkatnya kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut digambarkan dalam bagan berikut:

#### KERANGKA HOLISTIK PROGRAM TRANSFORMASI



Gambar 2.17. Kerangka Holistik Program Transformasi.

Untuk mencapai visi tersebut, Program Transformasi BPD akan diimplementasikan melalui tiga tahapan/fase yaitu: (i) pembangunan fondasi (Foundation Building); (ii) percepatan pertumbuhan (Growth Acceleration); dan (iii) pemimpin pasar (Market Leader). Dalam penerapannya, masing-masing BPD akan memasuki setiap tahapan dan menetapkan sasaran dan target bisnis sesuai dengan kapasitas dan kesiapannya masing-masing, yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.18.** Ilustrasi Tahapan Implementasi Transformasi BPD.

Saat ini terdapat 3 (tiga) fokus transformasi BPD atau disebut Refocusing BPD Transformation yaitu:

### Penguatan Permodalan

BPD memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti minimum sekurang-kurangnya sebesar Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024. Penguatan permodalan BPD tentunya akan dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi ekspektasi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, beberapa alternatif solusi penguatan permodalan dapat ditempuh oleh BPD, antara lain melalui penggabungan usaha, pembentukan Kelompok Usaha Bank, dan/atau mengundang investor strategis untuk dapat bergabung menjadi Pemegang Saham BPD.

### Peningkatan Kualitas SDM BPD

Kualitas SDM menjadi kunci utama keberhasilan suatu Bank. Oleh karena itu, proses rekrutmen, pengembangan, jenjang karir dan sistem remunerasi perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan SDM BPD.

### 3. Digitalisasi BPD

Seiring dengan kemajuan teknologi Informasi dan adanya pandemi Covid-19, perilaku konsumen dan tatanan industri jasa keuangan di tingkat nasional mengarah kepada digital. Oleh karena itu, Digitalisasi BPD menjadi salah satu solusi bagi BPD untuk ikut berkompetisi dengan bank lainnya dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.




# CREDIT REPORTING SYSTEM

Credit Reporting System (CRS) yang diterapkan di Indonesia adalah konsep dual system Public Credit Registry (PCR) yang dikelola oleh OJK dan beberapa Private Credit Bureau (PCB) yang dikelola oleh swasta. Konsep ini akan mensinergikan peran

OJK sebagai otoritas untuk mengumpulkan data dari LJK dengan kekuatan swasta dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh LJK.

Adapun konsep CRS dual system di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2.19. Ilustrasi Kerangka Credit Reporting System di Indonesia.

Dari sisi PCR. OJK telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas OJK dan membantu masyarakat serta LJK dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana. Tata cara pelaporan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan POJK No.64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No.18/ POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan SEOJK No.50/ SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Pemintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Dari sisi PCB, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diatur dalam POJK No.42/ POJK.03/2019 tentang LPIP dan SE BI Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal LPIP. LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah seperti credit profile dan credit scoring, customer monitor, credit alerts. dan Small Medium Enterprise (SME) grading. LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya.





# SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS PENGAWASAN BANK

# 1.

### Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/Risk Based Bank Rating (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan.

SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai business tool sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
- b. menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
- mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

### 2. Sistem Informasi Pengawasan BPR

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara off site maupun on site kepada kondisi yang dihadapi BPR. Penerapan Early Warning System (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara off site, dan kemudian melengkapi penilaian tingkat kesehatan BPR yang dilakukan secara berkala. Hasil analisis EWS dimaksud

antara lain digunakan dalam penentuan fokus pemeriksaan yang dilakukan pengawas sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan OJK secara on site. Selain itu, pengembangan Enterprise Data Warehouse (EDW) BPR diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi kondisi BPR secara keseluruhan sebagai bahan penentuan kebijakan yang akan diambil.

### 3. Integrasi Pelaporan OJK-BI-LPS

"Integrasi Pelaporan (IP) merupakan upaya bersama yang diinisiasi oleh OJK, BI, dan LPS untuk membangun mekanisme pelaporan yang lebih efisien dengan mengintegrasikan seluruh informasi yang dilaporkan oleh Bank. Inisiatif dimaksudkan untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta efisiensi dalam operasional Bank. Integrasi Pelaporan OJK, BI, dan LPS merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang mewajibkan OJK, BI, dan LPS

membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Implementasi integrasi pelaporan ketiga lembaga tersebut diwujudkan dengan diimplementasikannya pelaporan.id sebagai portal tunggal penyampaian laporan dari bank kepada otoritas. Pelaporan.id telah selesai dikembangkan pada bulan Desember 2019 dan telah digunakan oleh pengguna APOLO maupun BI-ANTASENA sejak bulan Januari 2020 yang dapat diakses melalui alamat www.pelaporan.id."

## 4.

### Aplikasi Pelaporan Online OJK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan khususnya Perbankan dalam memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan secara online. APOLO

dapat diakses oleh pengguna internal maupun eksternal OJK melalui website Aplikasi Portal Pelaporan Terintegrasi.

Adapun Jenis pelaporan yang telah difasilitasi APOLO pada lampiran.

### 5. OJK Box (0-Box)

Aplikasi O-Box adalah aplikasi yang dapat menampilkan informasi preliminary pengawasan yang terdiri dari informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan oleh Bank melalui sebuah repository. Repository tersebut akan diakses oleh pengawas melalui O-Box Web.





### Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

### a. Untuk Masyarakat

- Mempercepat waktu persetujuan kredit/pembiayaan
- Memperluas akses bagi debitur UMKM dan sektor informal untuk memperoleh kredit/pembiayaan berdasarkan reputasi kredit/pembiayaan


#### B. Untuk Indonesia

- 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan informasi kredit/pembiayaan kepada lembaga negara (KPK, Kepolisian, Bank Sentral, dll)
- 3. Meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia khususnya aspek getting credit




Gambar 2.20. Manfaat SLIK.

Sesuai dengan peraturan perundangundangan, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memandang perlu mengembangkan sistem untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui SLIK. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.



SLIK diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018. Sejak tanggal tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi debitur melalui Kantor Pusat OJK dan Kantor Regional/Kantor OJK.



Gambar 2.21. Roadmap Implementasi SLIK.

Namun, semenjak pandemi COVID19 pemberian layanan informasi debitur dilakukan oleh Kantor Pusat OJK secara daring/online. Pada awal pelaksanaan pemberian layanan informasi debitur secara daring/online, masyarakat dapat mengakses laman khusus untuk melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian layanan informasi debitur dengan maksimal kuota sebanyak 100 s.d. 150 antrian per hari. Sehubungan dengan permintaan masyarakat yang tinggi atas layanan dimaksud, OJK meningkatkan kuota layanan menjadi 500 antrian per hari. Selain itu, pemberian layanan informasi debitur secara bertahap telah dibuka oleh Kantor Regional/Kantor OJK baik secara daring/online maupun walk-in.






# **PANDUAN SINGKAT**

### LAYANAN INFORMASI DEBITUR SLIK SECARA ONLINE

\*Layanan Informasi Debitur (iDeb) secara online tidak dapat melayani permintaan yang dikuasakan, konsumen dapat melakukan permintaan iDeb secara mandiri tanpa kuasa\*


- Buka halaman internet <a href="https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi">https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi</a>.
- 2. Pilih jenis informasi debitur dan tanggal antrian.




Kantor OJK diisi Kantor Pusat OJK (Jakarta). Tanggal layanan adalah tanggal informasi debitur (iDeb) SLIK akan diemail.

Jika kuota pada tanggal layanan terdekat habis, pilih tanggal dan jam yang masih tersedia kemudian klik "lanjut"

3. Isi seluruh data yang diminta secara lengkap dan benar.









Centang/check list persetujuan dan salin teks/captcha pada kolom yang telah disediakan.

- 4. Upload foto/scan dokumen asli yang dibutuhkan antara lain:
  - a. Debitur Perseorangan : KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA
  - b. Debitur Badan Usaha:
    - 1) Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
    - 2) NPWP badan usaha;
    - Akta pendirian/anggaran dasar pertama;
       Akta pendirian/anggaran dasar terakhir (lika terdapat perubahan akta)
- 5. Tunggu email dari OJK yang berisi bukti Registrasi Antrian SLIK Online.
- Tunggu OJK melakukan verifikasi data Anda. Jika data sudah terverifikasi, Anda akan memperoleh email dari OJK yang berisi informasi hasil verifikasi Antrian SLIK Online paling lambat H-2 dari tanggal antrian.
- Apabila data dan dokumen yang Anda sampaikan telah memenuhi persyaratan (valid), ikuti instruksi pada email tersebut, yaitu:
  - a. Cetak (print) formulir pada email untuk melengkapi data dan memberikan tanda tangan sebanyak 3x.
  - Foto/scan formulir yang telah ditandatangani dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukkan KTP.





c. OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video cali apabila diperlukan.

- Khusus untuk Permintaan Informasi Debitur Perseorangan yang diwakili oleh ahli waris, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan pada saat verifikasi via whatsapp, yaitu foto/scan asli:
  - a. Akta/Surat Keterangan Kematian
  - b. Akta/Surat Keterangan Ahli Waris
- 9. Jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK beserta cara membaca iDeb melalui email.
- 10. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait SUK, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:
  - a. Telp: 157
  - b. Email: konsumen@ojk.go.id
  - c. WA: 081-157-157-157

### DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN





# PENGUMUMAN

**CEGAH PENYEBARAN COVID-19** 

LAYANAN GERAI SLIK MULAI

**RABU, 18 MARET 2020** 

DILAKUKAN SECARA ONLINE





Debitur dapat meminta informasi debitur SLIK dengan cara mengisi formulir antrian online di https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi.





Setelah mendapatkan persetujuan yang dikirimkan melalui email, Debitur menghubungi nomor Whatsapp OJK-SLIK yang tertera di email untuk dilakukan verifikasi data.



Setelah proses verifikasi, informasi Debitur SLIK akan disampaikan melalui email.

Layanan Tatap Muka secara langsung sementara ditiadakan



















Gambar 2.22. Ilustrasi Cakupan Informasi Debitur yang Diperoleh Masyarakat.

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, OJK melalui penyediaan data SLIK juga mendukung Pemerintah khususnya dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya program Pemberian Subsidi Bunga oleh Kementerian Keuangan. Data SLIK juga digunakan oleh Kementerian dan lembaga lain antara lain Kemenkop UKM, Kemenparekraf/Baparekraf, dan Bappenas.



Berdasarkan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Berkenaan dengan perlindungan Konsumen, dalam undang-undang OJK dimaksud disebutkan:

- Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).



Dalam rangka implementasi perlindungan Konsumen, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi. Perusahaan Reasuransi. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional

maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut diatur kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur dasar, hak, kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk/ layanan keuangan. Halini dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen yang diakibatkan ketidakpahaman/ ketidakjelasan/ kesalahan informasi yang diberikan oleh PUJK. Selain itu dalam perlindungan Konsumen ini, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

### Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Sejalan dengan pelaksanaan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK merumuskan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) periode 2013 - 2027 yang memiliki visi "menciptakan disiplin pasar (market discipline) di sektor jasa keuangan Indonesia, yang akan mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan di Indonesia" dan memiliki "meningkatkan misi kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas di sektor

jasa keuangan, memberikan peluang dan kesempatan bagi lembaga jasa keuangan untuk berkembang secara adil, efisien dan transparan, dan mewujudkan konsumen yang memiliki pemahaman atas hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan".

Dalam mewujudkan visi dan misi diatas, SPKK periode 2013 – 2027 terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: pilar Infrastruktur, pilar Regulasi, pilar Market conduct, dan Pilar Edukasi & Komunikasi.

### TREAT CUSTOMER FAIRLY Market Confidence & Market Dicipline



Gambar 2.23. Pilar SPKK periode 2013 - 2027.

Sesuai dengan SPKK periode 2013 – 2027, OJK memiliki dua pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen SJK, yaitu:


### a. Upaya Pencegahan (preventif)

meningkatkan literasi konsumen keuangan). keuangan masyarakat

Upaya pencegahan dilakukan sehingga mereka memiliki dalam bentuk pengaturan pemahaman yang baik atas dan pelaksanaan di bidang produk dan layanan jasa edukasi dan perlindungan keuangan (termasuk fitur dasar, konsumen. Edukasi bersifat manfaat dan risiko produk dan/ preventif diperlukan atau layanan jasa keuangan, sebagailangkah awal untuk serta hak dan kewajiban

### b. Upaya Penanganan (kuratif)

Upaya penanganan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan kuratif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan.



Gambar 2.24. Ilustrasi Upaya Perlindungan Konsumen dan/atau Masyarakat.

Selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

# 2. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK (Contact Center OJK/Kontak 157)

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat UU OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap pelanggaran UU dan peraturan di SJK di bawah kewenangan OJK.

### Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini yaitu:

Telepon: 157

Whatsapp : 081 157 157 157
E-Mail : konsumen@ojk.go.id
Website : http://konsumen.ojk.go.id

https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/

Instagram : @kontak157 Youtube : Kontak 157

Mobile Apps SikapiUangmu (QR Code)





Dalam rangka memberikan layanan yang konsisten, memenuhi ketentuan yang berlaku, mencapai kepuasan Konsumen/masyarakat, dan melakukan peningkatan berkelanjutan, OJK memiliki Layanan Konsumen yang tersedia di 35 Kantor Regional dan Kantor OJK yang tersebar di Indonesia, dimana untuk Layanan Konsumen OJK di Kantor Pusat telah mengimplementasikan ISO 9001:2015 sejak tanggal 24 November 2016 dan telah dilakukan reassesment secara menyeluruh di tahun 2019.

Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK kepada Konsumen dan/atau masyarakat, yaitu:

- a. Layanan penerimaan informasi;
- b. Layanan pemberian informasi;
- c. Layanan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/ atau jasa yang dimiliki oleh PUJK di bawah kewenangan OJK.


Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) identitas diri Konsumen;
- 2) tanggapan pengaduan;
- surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang cukup bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- bukti tanda terima Pengaduan yang ditandatangani atau diterbitkan PUJK/ bukti tanda penyampaian kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan/ konfirmasi penerimaan Pengaduan;
- 5) dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada). Konsumen dan/atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan seluruh layanan di atas.



Jumlah total Layanan Konsumen OJK pada tahun 2020 berjumlah 271.202 layanan, dimana jumlah tersebut naik sebesar 98.29% jika dibandingkan dengan layanan di tahun 2019. Layanan Konsumen 2020 terdiri dari 5.550 penerimaan informasi atau laporan (2,05%), 263.190 pemberian informasi atau pertanyaan (97,05%), dan 2.462 pengaduan (0,91%). Kanal yang paling banyak digunakan oleh konsumen

dan masyarakat adalah WhatsApp dengan jumlah layanan sebanyak 183.269 layanan (67,58%), yang kemudian diikuti dengan layanan telepon Kontak OJK 157 sebanyak 40.149 layanan (14,80%). Rata-rata tingkat penyelesaian layanan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 97,92%, termasuk di dalamnya penyelesaian layanan yang carry over.



Gambar 2.25. Ilustrasi Layanan Konsumen OJK.

### **Visitor Center**

Seiring dengan semakin berkembangnya Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi, pertanyaan, dan penyampaian pengaduan juga semakin meningkat. Memperhatikan statistik layanan yang ditangani, khususnya layanan permintaan informasi dan penerimaan pengaduan secara walk-in (Konsumen dan/atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Pusat OJK).

Visitor Center diluncurkan oleh OJK di akhir tahun 2019 untuk dapat memberikan layanan penerimaan dan pemberian informasi serta edukasi terkait sektor jasa keuangan. Visitor Center OJK menyediakan bahan dan informasi seputar sektor keuangan yang diperlukan oleh Konsumen maupun masyarakat berupa video, katalog, buku, flyer dan media lainnya. Terdapat petugas Kontak 157 yang selalu siap memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat yang datang untuk berkonsultasi

terkait permasalahannya di sektor jasa keuangan. Untuk mendapatkan layanan konsultasi, Konsumen dan/ atau masyarakat dapat berkunjung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Ruangan Visitor Center yang berlokasi di Lt. 2, Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat sudah tersedia dan siap melayanai Konsumen maupun masyarakat dengan baik.





Namun demikian, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor OJK, pengunjung Visitor Center OJK diminta untuk mentaati tata tertib yang berlaku, seperti tidak melakukan perekaman suara, gambar atau video.

Mengingat pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19, Visitor Center ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan OJK dan mendukung program pemerintah dalam kampanye menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

## Standar Internal Dispute Resolution (Standar IDR)

OJK mengharapkan PUJK dapat mengimplementasikan Standar IDR untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang prima.

Standar IDR ini, secara garis besar, memiliki tiga manfaat penting bagi PUJK yaitu mendorong PUJK agar memiliki panduan/dasar penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) minimum bagi pelaksanaan pelayanan

konsumen, memberikan kepastian bisnis proses/mekanisme terkait IDR dan mendorong terjadinya penyelesaian pengaduan yang govern, baik dari sisi PUJK maupun sisi Konsumen.







**AKSESIBILITAS** 

#### **KETENTUAN UMUM**

### Pelayanan & penyelesaian pengaduan PUJK



Pembentukan UNIT kerja/ FUNGSI penanganan pengaduan yang bertanggung jawab pada direksi



Penyediaan PELATIHAN penunjang bagi karyawan minimal 1 kali dalam masa kerjanya



Memiliki sistem PENGENDALIAN INTERNAL yang melaksanakan fungsi **AUDIT** internal

#### **MEKANISME**



**WAJIB** memiliki **PROSEDUR** dan PELAYANAN penyelesaian pengaduan



TINDAK LANJUT pengaduan



Penyediaan INFORMASI STATUS pengaduan



Penyediaan AKSES pemantauan pengaduan oleh OJK



**DILARANG** memungut biaya

### BENTUK PENYELESAIAN pengaduan

#### **PROSES IDR**

#### **PENYELESAIAN**



terdapat KETIDAKSES -UAIAN perjanjian terdapat

KERUGIAN

MATERIAL



berkaitan dengan aspek FINANSIAL





consumer has met the **OBLIGATION** 





### **PELAPORAN**

oleh PUJK kepada OJK



Dilaporkan secara FISIK dan ELEKTRONIK



Disampaikan setiap 3 BULAN pada tanggal 10



pengenaan SANKSI waiib bagi kepada PUJK yang terlambat/ tidak menyampaikan laporan

Dalam penerapan standar IDR ini harus didasari pada sembilan prinsip, yaitu:





Scan QR Code di samping untuk membaca IDR secara lengkap Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan, PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir (dengan kondisi tertentu).

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan IDR telah diperkuat dengan penetapan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

### Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Pada tahun 2021, OJK telah meluncurkan sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan berupa aplikasi berbasis web yang disebut dengan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Sistem ini dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Hadirnya APPK juga melengkapi kanal layanan Kontak OJK 157 yang telah ada sebelumnya baik melalui telepon, email, dan whatsapp sebagai salah satu bentuk layanan OJK kepada masyarakat.

APPK merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pihak secara daring. Layanan Utama APPK yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat, yaitu layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan. Untuk layanan pertanyaan dan informasi, Konsumen dan masyarakat



Gambar 2.27. Infografis APPK.

dapat menggunakan layanan tersebut apabila terdapat pertanyaan atau ingin memberikan informasi kepada OJK seputar sektor jasa keuangan. Misalnya, pertanyaan atau informasi terkait legalitas perusahaan maupun seputar produk dan layanan jasa keuangan. Sementara layanan pengaduan dapat digunakan bagi Konsumen yang ingin menyampaikan keluhan kepada PUJK terkait produk maupun layanan keuangan yang digunakannya.

### Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) merupakan forum penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK yang dikenal dengan IDR tidak mencapai kesepakatan. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, murah berbiaya terjangkau, serta dilakukan oleh SDM yang professional dan kompeten.


Pada tahun 2016 s.d. akhir tahun 2020, terdapat 6 (enam) LAPS di sektor jasa keuangan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan per masing-masing sektor jasa keuangan yang masuk dalam Daftar LAPS SJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS). Adapun ke-6 (enam) LAPS dimaksud yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana

Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

Kemudian pada tahun 2020, industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan Self Regulatory Organization (SRO) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa Konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, pergadaian, modal ventura, penjamin, financial technologi baik konvesional maupun syariah. Adapun tujuan dari pembentukan LAPS SJK adalah mewujudkan satu forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mampu menangani seluruh sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sehingga meningkatkan aksesibiltas Konsumen dan PUJK terhadap LAPS di sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan Konsumen dan PUJK sehingga sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

melalui Surat Keputusan Anggota Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) Dewan Komisioner Bidang Edukasi yang mencabut POJK LAPS. Adapun dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 3/D.07/2020, PUJK di sektor jasa keuangan. LAPS SJK OJK memberikan persetujuan kepada LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian 1 Januari 2021. LAPS SJK diharapkan sengketa di luar pengadilan di sektor jasa keuangan sesuai dengan Peraturan penyelesaian sengketa secara online Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/ (online dispute resolution). POJK.07/2020 tentang membentuk

Pada tanggal 29 Desember Tahun 2020 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa anggota dari LAPS SJK adalah seluruh mulai beroperasional pada tanggal kedepannya mampu menyelenggarakan



Gambar 2.28. Infografis LAPS Terintegrasi.

#### **Alamat kantor:**

Gedung Wisma Mulia 2 Lt.16 Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710 Website: https://lapssik.id/ Email: lapssjk@ojk.go.id atau

Telepon 021-29600292.



Sesuai dengan Roadmap Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018 - 2020), telah dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Adapun LAPS yang terintegrasi bertujuan mewujudkan satu forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mampu menangani

seluruh sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sehingga meningkatkan aksesibiltas Konsumen dan PUJK terhadap LAPS di sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan Konsumen sehingga sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Tim beranggotakan perwakilan asosiasi Sektor Jasa Keuangan dan Self Regulatory Organization

(SRO). Dalam pembentukan LAPS Terintegrasi, OJK telah berkolaborasi dengan LAPS di sektor jasa keuangan dalam menyusun mekanisme kerja atau Standar Prosedur Operasional (SPO) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Penyusunan tersebut dirancang oleh tim yang terdiri dari perwakilan LAPS di sektor jasa keuangan. Pada tanggal 22 September 2020, telah dilaksanakan Rapat Umum Pendiri (RUP) oleh asosiasi dan SRO yang menetapkan nama LAPS tersebut adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen Nomor KEP-3/D.07/2020 tentang Persetujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020, LAPS SJK mendapat persetujuan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/P0JK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Diharapkan kedepannya LAPS SJK memiliki kantor cabang di daerah dan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara daring (Online Dispute Resolution/ODR).

#### Sekretariat LAPS SJK:


Wisma Mulia 2 Lt. 16

Jalan Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan 12710

Telepon: 021-29600292

#### 6. Market Conduct

Dalam rangka menciptakan dan menumbuh kembangkan SJK dan meningkatkan perlindungan Konsumen, OJK melaksanakan pemantauan dan analisis perlindungan Konsumen dengan metode Penilaian Mandiri (Self Assessment) oleh PUJK dan pemantauan tematik (Thematic Surveillance).



Gambar 2.29. Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen.

Hasil analisis pemantauan intelijen pasar tematik membandingkan antara hasil analisis awal dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan tematik baik melalui kebijakan perlindungan Konsumen maupun hasil

selanjutnya dibahas untuk memberikan rekomendasi kepada satuan kerja pengawasan perbankan untuk melaksanakan supervisory action (pemberian sanksi).

Melalui Sistem Informasi Pemantauan Iklan Keuangan (SPIKE), OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan layanan jasa keuangan di media cetak massa, media sosial, dan media daring. Pada 2020 OJK telah melakukan verifikasi terhadap sebanyak 15.154 (lima belas ribu seratus lima puluh empat) iklan jasa keuangan.

Sebesar 23,58% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria yang paling banyak dilanggar berturutturut adalah Tidak Jelas (98,1%), Menyesatkan (4,4%), dan Tidak Akurat (0,9%). Jumlah kriteria pelanggaran lebih banyak dari pada total iklan melanggar, karena satu iklan dapat melanggar lebih dari satu kriteria. Jenis pelanggaran antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan", iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya, dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel.

OJK telah mengirimkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat pembinaan sepanjang 2020 terhadap pelanggaran iklan yang terjadi. Surat Pembinaan dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang telah dilakukan sejak 2019 terbukti dapat menurunkan tingkat pelanggaran iklan.


Di samping itu, OJK juga melaksanakan penyempurnaan terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang telah resmi diimplementasikan sejak 2019 agar sesuai untuk diimplementasikan pada karakteristik iklan di berbagai media. Berdasarkan penyempurnaan Pedoman dimaksud, OJK juga melaksanakan pembaruan data Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar jangkauan monitoring lebih luas dan menyeluruh.

### Self Assessment

PUJK menyampaikan Laporan Self Assessment melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI) setiap tahun selama periode penyampaian pelaporan (1 Juni s.d 30 September). Mengingat kondisi yang tidak kondusif dikarenakan Pandemi Covid-19, OJK melakukan perpanjangan waktu batas penyampaian Laporan Self Assessment 2020 oleh PUJK sampai dengan 31 Oktober 2020.

PUJK yang telah menyampaikan laporan Self Assessment melalui SI PEDULI per 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 2.137 PUJK atau 75% dari PUJK yang diminta untuk menyampaikan laporan.

Berdasarkan sektor, persentase penyampaian laporan Self Assessment sektor perbankan mendominasi dengan jumlah 1.538 bank dari total 1.869 bank (82%) telah menyampaikan isian kuisioner penilaian mandiri diikuti sektor IKNB sebanyak 431 PUJK dari total 630 (68%) dan sektor Pasar Modal sebanyak 168 PUJK dari total 328 (51%). Sedangkan berdasar pencapaian nilai rata-rata Self Assessment, sektor Pasar Modal memiliki nilai rata-rata tertinggi (79) diikuti oleh IKNB (69) dan Perbankan (64).



PT Bata Bersaudara tidak memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat. Anggota mengadukan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).









### Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud & tujuan terlebih dahulu \*

sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK.

C Dalam hal PUJK

menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:



PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara.



Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen.

Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan





Gambar 2.33. Mengenali modus penipuan SIM Swap.

# Apakah anda tahu mengenai produk publikasi OJK?

# STATISTIK PERBANKAN INDONESIA & STATISTIK PERBANKAN SYARIAH







Scan QR Code di atas untuk mengakses **SPI** 



Scan QR Code di atas untuk mengakses **SPS** 









# ARAH KEBIJAKAN OJK TAHUN 2021

"Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif."

OJK menilai bahwa dalam jangka pendek di tahun 2021 ini masih akan dihadapi dengan berbagai tantangan, diantaranya:

- Masih lemahnya permintaan akan barang dan jasa akibat dari terbatasnya mobilitas masyarakat dan lemahnya daya beli masyarakat
- ◆ Percepatan penanganan pandemi Covid-19; dan
- ◆ Adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan
- Selain itu, secara struktural, industri jasa keuangan juga masih dihadapkan pada beberapa tantangan, diantaranya:
  - (i) daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas;
  - (ii) masih dangkalnya pasar keuangan;
  - (iii) kebutuhan akan percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan;
  - (iv) pengembangan industri keuangan syariah yang belum optimal; dan
  - (v) ketimpangan literasi dan inklusi keuangan.



Berbagai tantangan tersebut di atas, menjadi pertimbangan OJK dalam menyusun prioritas dan arah kebijakan OJK ke depan, OJK akan fokus pada lima kebijakan dan inisiatif, antara lain:



# KEBIJAKAN STIMULUS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

- a. Perpanjangan kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 hingga 2022.
- Memberikan sovereign rating dalam perhitungan permodalan berbasis risiko apabila LJK membeli efek yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Investasi
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi
- d. Relaksasi kebijakan prudensial yang temporer yakni:
  - Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi dan tanpa biaya yang tidak wajar/ berlebihan
  - Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk Kredit dan Pembiayaan Properti serta Kredit dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor
  - Penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk sektor kesehatan
- Mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dengan memperluas proyek percontohan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.
- f. Digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dari hulu sampai hilir melalui pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM), KUR, platform securities crowdfunding dan marketplace digital UMKM-MU.



### PENGUATAN KETAHANAN DAN DAYA SAING SEKTOR JASA KEUANGAN

- a. Mempercepat konsolidasi industri jasa keuangan melalui penerapan kebijakan permodalan minimum secara bertahap.
- b. Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko melalui beberapa kebijakan antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, serta Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan (Exit Policy).



# PENGEMBANGAN EKOSISTEM SEKTOR JASA KEUANGAN

- a. Meneruskan kebijakan pengembangan pasar modal dengan menjaga market integrity dan pengembangan basis investor ritel dan domestik.
- b. Mendukung lembaga jasa keuangan untuk melakukan multi-activities business dan berbasis digital.
- c. Mengakselerasi perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui KUR, BWM, Laku Pandai dan Simpanan Pelajar serta memperkuat perlindungan konsumen.
- d. Penerapan Sustainable Finance melalui Roadmap Sustainable Finance Tahap II 2021-2025.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM sektor jasa keuangan berpedoman pada cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan 2021-2025.



### AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

- a. Mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di industri jasa keuangan, termasuk memberikan izin bagi lembaga jasa keuangan untuk mempunyai bisnis yang full digital (bank digital).
- b. Memperkuat aturan prudensial untuk fintech peer to peer lending (P2P lending) dengan meningkatkan permodalan minimum bagi P2P Lending dan menerapkan Fit & Proper Test bagi pengurusnya.
- c. Mendukung pertumbuhan start-up fintech dengan mengembangkan regulatory sandbox yang menerapkan prinsip same business, same risks, same rules applied untuk meminimalkan regulatory arbitrage.
- d. Menyiapkan ekosistem produk keuangan Syariah dengan mendigitalkan produk syariah, meningkatkan skala bisnis keuangan Syariah dan memperluas akses masyarakat ke produk keuangan Syariah.



# PENGUATAN KAPASITAS INTERNAL OJK

- a. Mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi.
- Menyesuaikan proses pengawasan market conduct yang dikaitkan dengan tahapan product life cycle.
- c. Memperkuat proses bisnis pengawasan dan surveillance yang berbasis digital melalui business process reengineering yang didukung penguatan integrasi manajemen data.



# PERKEMBANGAN KEBIJAKAN OJK DI BIDANG PERBANKAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

### Perkembangan Perbankan 2020

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR Bank Umum pada Desember 2020 sebesar 23,81%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun namun masih terjaga.

Meskipun kredit terkontraksi, DPK tercatat tumbuh 11,11% (yoy). Likuiditas perbankan juga memadai tergambar dari rasio LDR, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 82,24%, 146,72% dan 31,67%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

	2019		20	yoy			
		Mar				Des 19	Des 20
Total Aset (Rp Miliar)	8.562.974	8.793.204	8.670.413	9.061.864	9.177.754	6,13%	<b>^</b> 7,18%
Kredit (Rp Miliar)	5.616.992	5.712.040	5.549.239	5.530.594	5.481.560	6,08%	<b>↓</b> -2,41%
DPK (Rp Miliar)	5.998.648	6.214.306	6.260.462	6.650.876	6.665.390	6,54%	<b>1</b> 1,119
- Giro (Rp Miliar)	1.465.848	1.610.986	1.588.183	1.775.268	1.687.135	11,47%	<b>1</b> 5,10%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.945.185	1.931.598	1.982.993	2.050.975	2.173.501	6,57%	<b>1</b> 1,749
- Deposito (Rp Miliar)	2.587.615	2.671.722	2.689.286	2.824.633	2.804.755	3,91%	<b>^</b> 8,39%
CAR (%)	23,31	21,63	22,50	23,41	23,81	(10)	50
ROA (%)	2,44	2,54	1,92	1,74	1,59	(6)	(86
NIM/NOM (%)	4,80	4,20	4,33	4,29	4,32	(20)	(47
BOPO (%)	79,58	88,70	84,98	86,15	86,55	126	690
NPL/NPF Gross (%)	2,53	2,77	3,11	3,14	3,06	16	50
NPL/NPF Net (%)	1,19	1,02	1,16	1,06	0,98	15	(21
LDR/FDR (%)	93,64	91,92	88,64	83,16	82,24	(40)	(1.140
AL/DPK	20,86	24,16	26,24	31,23	31,67	155	1.08
AL/NCD	97,61	112,90	112,59	145,20	146,72	633	4.910

Sumber: SPI dan LBU, Desember 2020.

Tabel 3.1. Tabel Kondisi Umum Bank Umum.



# Sejalan dengan kinerja Bank Umum, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR sebesar 23,89% masih jauh di atas threshold.

Fungsi intermediasi BUK menurun namun masih terjaga tercermin dari LDR sebesar 82,54% disertai dengan kondisi likuditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 148,05% dan 32,03%, atau jauh di atas threshold 50% dan 10%. Pada akhir tahun 2020, kredit terkontraksi sebesar -2,91% (yoy) sebagai dampak dari pandemi

COVID-19 yang menurunkan kegiatan usaha. Seiring dengan turunnya pertumbuhan kredit tersebut, rentabilitas BUK menurun tercermin dari ROA sebesar 1,59%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,47%. Meski demikian, permodalan BUK masih cukup solid dengan meningkatnya rasio CAR sebagai dampak turunnya ATMR akibat kredit yang menurun.

			Nominal						yoy
Total Aset (Rp Milyar)	8.212.586	8.443.184	8.313.961	8.686.707	8.780.681	4,48%	1,08%	<b>↑</b> 5,95%	<b>↑</b> 6,925
Kredit (Rp Milyar)	5.391.846	5.483.646	5.316.379	5.290.086	5.235.027	-0,49%	-1,04%	<b>↑</b> 5,88%	→ -2,91
DPK (Rp Millyar)	5.709,670	5.924.944	5.967.088	6.338.774	6.342.538	6,23%	0,06%	<b>↑</b> 6,27%	11,08
- Giro (Rp Milyar)	1.423.773	1.563.497	1.539.537	1.721.365	1.636.387	11,81%	-4,94%	↑ 10,59%	<b>↑</b> 14,93
- Tabungan (Rp Milyar)	1.844.526	1.832.289	1.877.861	1.939.796	2.053.575	3,30%	5,87%	<b>↑</b> 6,18%	<b>11,33</b>
- Deposito (Rp Milyar)	2.441.372	2.529.159	2.549.690	2.677.613	2.652.575	5,02%	-0,94%	<b>↑</b> 3,97%	<b>↑</b> 8,65
CAR (%)	23,40	21,67	22,55	23,52	23,89	98	37	43	4
ROA (%)	2,47	2,57	1,94	1,76	1,59	(19)	(16)	(8)	(8
NIM (%)	4,91	4,31	4,46	4,41	4,45	(5)	3	(23)	(4
BOPO (%)	79,39	88,84	84,94	86,15	86,58	121	43		
NPL Gross (%)	2,50	2,74	3,10	3,14	3,06	4	(8)	17	
NPL Net (%)	1,16	0,98	1,13	1,04	0,95	(10)	(9)	15	(2
LDR (%)	94,43	92,55	89,10	83,46	82,54	(564)	(92)	(35)	(119
AL/DPK (%)	20,71	24,14	26,27	31,30	32,03	502	74	2071	113
AL/NCD (%)	96,55	112,47	122,46	145,22	148,05	2276	283	9655	51

Sumber: SPI Desember 2020

Tabel 3.2. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional Tahun 2020.



Pada Desember 2020, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kredit dan DPK BPR tumbuh masing-masing 1,83% (yoy) dan 3,52% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 10,76% (yoy) dan 11,51% (yoy). Sering dengan perlambatan tersebut, renta-bilitas BPR juga menurun dengan ROA sebesar 1,87% dari

tahun sebelumnya sebesar 2,31%. Meski demikian, ketahanan BPR masih cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kemampuan bayar debitur.

			Nominal		yoy			
				Sep 20			, . ,	
Total Aset (Rp Milyar)	149,623	149,659	146,866	149,814	155,075 🛧	10.27%	<b>↑</b>	3.64%
Kredit (Rp Milyar)	108,784	111,445	110,468	110,305	110,770 🛧	10.76%	1	1.83%
Dana Pihak Ketiga (Rp Mi <b>l</b> yar)	102,538	102,975	100,063	102,113	106,151 🛧	11.51%	1	3.52%
- Tabungan (Rp Milyar)	32,132	31,547	30,376	31,167	32,763 🛧	8.95%	1	1.96%
- Deposito (Rp Milyar)	70,406	71,428	69,686	70,946	73,389 🛧	12.71%	1	4.24%
CAR (%)	28.88	31.54	30.80	30.88	29.89	553		10
ROA (%)	2.31	2.28	1.98	1.95	1,87	(17)		(44)
BOPO (%)	81.50	82,96	84.78	84.41	84.24	76		274
NPL Gross (%)	6.81	7.95	8.44	8.09	7,22	44		4
NPL Net (%)	5.22	6.25	6.58	6.18	5.33	47		
LDR (%)	79.09	77.86	79.09	77.72	75.44	225		(365)
CR (%)	17.08	14.97	16.66	16.82	18.67	(176)		159

Sumber: SPI Desember 2020

Tabel 3.3. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat tahun 2020.



## KINERJA BANK UMUM SYARIAH

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, ketahanan BUS cukup solid tercermin dari CAR sebesar 21,64% masih jauh di atas threshold.

Fungsi intermediasi BUS menurun, sehingga masih perlu mengoptimalkan pembiayaan tercermin dari FDR sebesar 76,36% disertai dengan kondisi likuditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 131,52% dan 26,72%, atau jauh di atas threshold 50% dan 10%. Pada akhir tahun 2020, pembiayaan melambat sebesar 9,50% (yoy) sebagai dampak dari

pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan usaha. Seiring dengan turunnya pertumbuhan pembiayaan tersebut, rentabilitas BUS menurun tercermin dari ROA sebesar 1,40%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 1,73%. Meski demikian, permodalan BUS masih cukup solid dengan meningkatnya rasio CAR sebagai dampak turunnya ATMR akibat perlambatan pembiayaan.

			Nominal			qt		yo	
Indikator	Des 19	Mar 20	Jun 20	Sep 20	Des 20	Sep 20	Des 20	Des 19	Des 20
Total Aset (Rp Milyar)	350.363,54	349.949,55	356.330,40	375.156,62	397.072,97	5,28%	5,84%	10,63%	13,33%
Pembiayaan (Rp Milyar)	225.145,75	228.393,94	232,859,48	240.508,10	246.532,44	3,28%	2,50%	11,29%	9,50%
DPK (Rp Millyar)	288.977,83	289.362,49	293.374,23	312.102,03	322.852,55	6,38%	3,44%	12,18%	11,72%
- Giro (Rp Milyar)	42.075,67	47.489,34	48.645,66	53.903,21	50.747,21	10,81%	-5,85%	52,70%	20,61%
- Tabungan (Rp Milyar)	100.659,28	99.309,57	105.132,55	111.179,50	119.925,96	5,75%	7,87%	14,33%	19,14%
- Deposito (Rp Milyar)	146.242,89	142.563,58	139.596,02	147.019,32	152.179,37	5,32%	3,51%	2,98%	4,06%
CAR (%)	20,59	20,36	21,20	20,41	21,64	-0,79	1,23	0,47	1,05
ROA (%)	1,73	1,86	1,40	1,36	1,40	-0,03	0,04	0,45	-0,33
NOM (%)	1,92	1,72	1,34	1,37	1,46	0,04	0,09	0,49	-0,45
BOPO (%)	84,45	83,04	86,11	86,12	85,55	0,02	-0,58	-4,72	1,10
NPF Gross (%)	3,23	3,43	3,34	3,28	3,13	-0,06	-0,15	-0,04	-0,10
NPF Net (%)	1,88	1,95	1,85	1,66	1,57	-0,19	-0,09	-0,06	-0,31
FDR (%)	77,91	78,93	79,37	77,06	76,36	-2,31	-0,70	-0,62	-1,55
AL/DPK (%)	19,61	21,80	22,01	22,73	26,72	0,72	3,99	-4,69	7,1
AL/NCD (%)	102,7	110,19	109,12	111,45	131,52	2,33	20,07	-29,16	28,82

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel 3.4. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2020.



### KINERJA UNIT USAHA SYARIAH

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, fungsi intermediasi UUS mengalami perlambatan, tercermin dari FDR sebesar 96,01%.

Pada akhir tahun 2020, pembiayaan melambat sebesar 5,67% (yoy) sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan usaha. tahun sebelumnya sebesar Seiring dengan perlambatan

pertumbuhan pembiayaan tersebut, rentabilitas BUS menurun tercermin dari ROA sebesar 1,81%, lebih rendah dari 2,04%.

				Nominal				tq		оу
Indikator	Des 18	Des 19	Mar 20	Jun 20	Sep 20	Des 20	Sep 20	Des 20	Des 19	Des 20
Total Aset (Rp Milyar)	160.636,67	174.200,15	172.610,34	175.451,71	186,686,54	196.875,02	6,40%	5,46%	8,44%	13,02%
Pembiayaan (Rp Milyar)	117.894,52	130.036,24	133.257,60	134.162,36	133.542,85	137.412,00	-0,46%	2,90%	10,30%	5,679
DPK (Rp Millyar)	114.221,66	127.172,20	125.102,79	127.944,55	139.293,13	143.124,16	8,87%	2,75%	11,34%	12,549
- Giro (Rp Milyar)	16.042,14	15.576,99	15.090,52	18.557,56	19.066,06	16,957,35	2,74%	-11,06%	-2,90%	8,86
- Tabungan (Rp Milyar)	26.393,78	32.599,62	32.861,67	33.335,30	34.606,82	39.458,43	3,81%	14,02%	23,51%	21,04
- Deposito (Rp Milyar)	71.785,74	79.403,48	77.150,61	76.052,00	85.620,25	86.708,38	12,58%	1,27%	10,61%	9,20
ROA (%)	2,24	2,04	2,35	1,95	2,02	1,81	0,07	-0,20	0,21	2,0
NOM (%)	2,38	2,18	2,26	1,91	1,96	1,73	0,05	-0,24	0,21	0,4
BOPO (%)	75,38	78,01	74,56	77,37	76,22	78,96	-1,14	2,74	2,63	0,9
NPF Gross (%)	2,15	2,90	3,05	3,42	3,17	3,01	-0,25	-0,17	0,75	0,
NPF Net (%)	1,39	1,89	1,95	2,40	2,15	1,93	-0,25	-0,22	0,50	0,0
FDR (%)	103,22	101,93	106,52	104,86	95,87	96,01	-8,99	0,14	1,29	5,9

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Tabel 3.5. Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah Tahun 2020.





Pada Desember 2020, industri BPRS menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang masih cukup baik, dengan pembiayaan dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembiayaan dan DPK BPRS tumbuh masing-masing 7,42% (yoy) dan 12,45% (yoy), di mana pembiayaan tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya (9,45%) dan DPK lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,34% (yoy). Sering dengan perlambatan tersebut, rentabilitas BPRS juga menurun dengan ROA sebesar 2,01% dari tahun sebelumnya sebesar 2,61%.

Meski demikian, ketahanan BPRS masih cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat dengan CAR sebesar 28,60% dari tahun sebelumnya yang sebesar 17,99%. meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPF) sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kemampuan bayar debitur.

			Nominal			q1	q	yo	у
Indikator	Des 19	Mar 20	Jun 20	Sep 20	Des 20	Sep 20	Des 20	Des 19	Des 20
Total Aset (Rp Milyar)	13.758,29	14.044,86	13.607,98	14.006,58	14.950,46	2,93%	6,74%	11,30%	8,67%
Pembiayaan (Rp Milyar)	9.943,32	10.678,32	10.503,24	10.600,57	10.681,50	0,93%	0,76%	9,45%	7,42%
DPK (Rp Millyar)	8.731,89	9.102,95	8.889,74	9.119,19	9.819,04	2,58%	7,67%	7,34%	12,45%
- Tabungan (Rp Milyar)	3.202,79	3.073,90	2.874,23	2.998,30	3.371,71	4,32%	12,45%	6,82%	5,27%
- Deposito (Rp Milyar)	5.529,10	6.029,05	6.015,51	6.120,90	6.447,34	1,75%	5,33%	7,64%	16,61%
CAR (%)	17,99	26,80	26,34	31,29	28,60	4,94%	-2,69	-1,33	10,60
ROA (%)	2,61	2,73	2,22	2,56	2,01	0,33	-0,55	0,74	-0,61
BOPO (%)	84,12	85,34	86,77	89,62	87,62	2,84	-1,99	-3,54	3,51
NPF Gross (%)	7,04	8,03	9,14	8,60	7,24	-0,54	-1,36	-2,26	0,20
NPF Net (%)	5,85	6,85	7,60	7,07	5,85	-0,54	-1,21	-1,52	0,01
FDR (%)	113,87	117,31	118,15	116,24	108,78	-1,91	-7,46	2,20	-5,08
CR (%)	29,29	24,86	23,61	26,36	27,33	2,76	0,97	1,98	-1,96

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

Tabel 3.6. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2020.




# LAYANAN INFORMASI PERKREDITAN

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) beroperasi secara penuh sejak bulan Januari 2018, OJK mulai memberikan layanan penyediaan informasi debitur (iDeb) kepada masyarakat dan lembaga jasa keuangan.

Jumlah lembaga jasa keuangan yang menjadi Pelapor SLIK terus bertambah. Per 1 Januari 2020 jumlah pelapor SLIK adalah 2.070 dan pada akhir Desember 2020 menjadi 2.021. Saat ini telah terdaftar empat Koperasi Simpan Pinjam yang secara sukarela menjadi pelapor SLIK, tiga diantaranya merupakan koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Saat ini pelapor SLIK terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah), BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, dan LJK lainnya (kecuali LKM), dan Koperasi Simpan Pinjam. Pada tahun 2021. Perusahaan Efek dan Lembaga Pendanaan Efek akan menjadi pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK.

Tujuan masyarakat secara umum dalam mengakses layanan informasi debitur adalah untuk mengetahui riwayat kualitas kolektibilitas seluruh kredit yang dimiliki debitur pada 24 bulan sebelumnya. Sepanjang tahun 2020, OJK melalui gerai layanan SLIK di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK yang ada di daerah, telah memberikan informasi debitur sebanyak 79.432 untuk layanan masyarakat.



Sumber: SLIK

Gambar 3.1. Jumlah Informasi Debitur Dalam Rangka Layanan Masyarakat 2020.

OJK juga menyediakan akses kepada Pelapor SLIK untuk mendapatkan data iDeb. Sepanjang tahun 2020, OJK telah melayani sebanyak lebih dari 147 juta permintaan iDeb dari Pelapor SLIK yang terdiri dari permintaan iDeb interaktif dan batch (untuk setiap permintaan batch maksimal 100 iDeb).

### Jumlah Informasi Debitur Oleh Pelapor SLIK 2020



Sumber: SLIK

Gambar 3.2. Jumlah Informasi Debitur Oleh Pelapor SLIK 2020.



# INKLUSI KEUANGAN DAN EDUKASI MASYARAKAT

### 1. Inklusi Keuangan

Sebagaimana arahan Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tanggal 28 Januari 2020, target tingkat inklusi keuangan Indonesia ditetapkan sebesar 90% pada akhir tahun 2024.

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan antara lain dilakukan melalui implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program KEJAR diinisiasi oleh OJK, Kementerian terkait dan industri perbankan dalam rangka menumbuhkan budaya menabung sejak dini serta meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok pelajar. Guna mendukung keberhasilan Program KEJAR dan dalam rangka memastikan

terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia maka diperlukan adanya koordinasi dan sinergi berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Regulator, Pemerintah Daerah, Industri Perbankan serta stakeholders terkait termasuk perlu adanya penguatan dari sisi kebijakan/ regulasi. Program KEJAR terdiri atas produk Simpanan Pelajar (SimPel/ SimPel iB) dan produk tabungan segmen anak/pelajar lainnya yang dimiliki oleh perbankan. Sampai dengan bulan Desember 2020, tercatat sebanyak 30,15 juta rekening tabungan anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau 54.14% pelajar sudah memiliki rekening. Untuk tahun 2021, target Program KEJAR sebesar 70%.

Peningkatan inklusi keuangan nasional juga dipengaruhi oleh peningkatan inklusi keuangan di daerah. Oleh karena itu, telah diinisiasi adanya pembentukan TPAKD di level provinsi/kota/kabupaten. TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sampai dengan Desember 2020, tercatat sebanyak 226 TPAKD yang telah terbentuk dengan rincian 32 TPAKD tingkat provinsi dan 194 TPAKD tingkat kabupaten/kota. TPAKD memiliki berbagai macam program kerja yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah sebagai contoh di antaranya adalah Program KEJAR, SimPel, KUR, Laku Pandai, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Business Matching. Pada tahun 2020, telah disusun Generic Model K/ PMR yaitu kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMK dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal. Hingga 31 Desember 2020, telah terdapat 23 TPAKD yang mengimplementasikan program K/PMR. Selain itu, pada tanggal 10 Desember 2020 bersamaan dengan acara Rakornas TPAKD, telah diluncurkan Roadmap TPAKD tahun 2021-2025.

### 2. Edukasi Masyarakat

### a. Capaian Edukasi Keuangan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, data dari Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (data SiPEDULI per 3 Maret 2021) dan laporan dari satuan kerja internal pelaksana kegiatan edukasi, telah dilaksanakan sebanyak 4.433 kegiatan edukasi, dimana 3.922 kegiatan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjangkau peserta sebanyak 12.129.540 peserta dan 511 kegiatan dilaksanakan oleh OJK yang menjangkau sebanyak 115.821 peserta. Selain itu, sebagai bentuk upaya meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, OJK telah menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Sepanjang tahun 2020,

telah dilaksanakan sebanyak 120 dari 446 kegiatan (26,91%). Peningkatan literasi keuangan syariah dilaksanakan dalam bentuk edukasi keuangan bagi komunitas, live Instagram, seminar edukasi masif baik online maupun tatap muka dan Training of Trainers bagi Guru/Pengurus Pondok Pesantren. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, mewaspadai penawaran investasi ilegal, perencanaan keuangan serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi. Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya keuangan syariah.

# Pengembangan Infrastruktur Literasi Keuangan Masyarakat

- Penyusunan Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep uang, kegunaan uang, menumbuhkan budaya menabung dan konsep berbagi.
- Pembuatan materi publikasi berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema Waspada Investasi Ilegal dan Waspada Pinjaman Online Ilegal.
- 3) Pembuatan 4 (empat) video animasi 3D seri Keluarga Sikapi yang selanjutnya akan menjadi ikon keluarga dalam mensosialisasi produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap tahapan kehidupan. Di tahun 2020 OJK telah menerbitkan 4 episode yakni: Tema Budaya Menabung, Kredit Modal Kerja, Tabungan Emas, dan Tabungan Haji. Selain itu, juga telah dibuat 1 (satu) video infografis tentang Pengenalan Perhitungan Bunga.

### c. Kampanye Literasi Keuangan melalui Media Sosial

Sepanjang tahun 2020, OJK telah bekerja sama dengan 27 influencer Instagram untuk konten dengan tema program KEJAR, Budaya Menabung, Bijak Berutang, Mengenal KPR, Saham, Reksa Dana, Waspada Investasi Ilegal, Promosi buku PAUD, SMS Pinjaman Online Ilegal, Tabungan Syariah dan SIMUDA. Total views yang dihasilkan untuk konten dimaksud per 31 Desember 2020 adalah 6.988.775 views



# PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Ketentuan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Namun demikian, dalam perkembangannya peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Sejak tahun 2014 telah terdapat 6 (enam) LAPS untuk masing-masing sektor

jasa keuangan sehingga mengakibatkan belum terstandarnya pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh masing-masing LAPS dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/ atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perlu dibentuk 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang kredibel, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan dan rapat umum

anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter serta rencana kerja dan anggaran tahunan. Di samping itu, ketentuan yang ada hanya mengatur monitoring pemenuhan prinsip-prinsip LAPS oleh OJK melalui pelaporan yang disampaikan oleh LAPS setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga diperlukan penguatan aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Penyesuaian atas peraturan mengenai LAPS tersebut disesuaikan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan substansi pengaturan antara lain sebagai berikut:

- 1. Fungsi, tugas dan wewenang LAPS Sektor Jasa Keuangan;
- Bentuk badan hukum, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
- 3. Prinsip LAPS Sektor Jasa Keuangan;
- 4. Pelaporan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
- 5. Kriteria sengketa yang dapat ditangani dan metode penyelesaian sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan;
- 6. Pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen; dan
- 7. Sanksi apabila LAPS dan PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam POJK ini.



# PEMBERIAN CAPACITY BUILDING BAGI AKUNTAN PUBLIK YANG TERDAFTAR MENGAUDIT DI SEKTOR PERBANKAN

#### Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan pada seluruh sektor perekonomian dimaksud. Secara khusus di sektor jasa keuangan, Akuntan Publik memiliki peran yang sentral dalam melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, terutama pemilik dana/simpanan, investor, pemegang polis, Pemerintah,

lembaga jasa keuangan, dan masyarakat umum.

Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap industri perbankan, akan membantu meyakini bahwa bank selalu berupaya lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, bank yang sehat akan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.



Berlakunya POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13), mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK.

## 2. Program Capacity Building bagi Akuntan Publik di sektor perbankan

Peranan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam memastikan kualitas informasi bagi pemangku kepentingan secara luas mensyaratkan kompetensi profesional dan independensi. Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui proses belajar yang berkesinambungan. Pengembangan kompetensi profesional bagi Akuntan Publik diharapkan berlangsung sejajar dengan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, yang begitu cepat.

Berlakunya POJK 13, diharapkan mampu mendorong Akuntan Publik untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Akuntan Publik diwajibkan untuk mengikuti PPL khusus bagi Akuntan Publik, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini adalah IAPI), paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PPL Khusus kerjasama OJK dan IAPI (PPL Khusus OJK-IAPI) bagi Akuntan Publik di sektor Perbankan pada tanggal 10-11 Juni 2020. Mengingat kondisi saat itu masih berstatus Pembatasan wilayah Berskala Besar (PSBB) maka kegiatan PPL Khusus OJK-IAPI dilaksanakan melalui media Zoom Webinar yang dihadiri oleh 244 Akuntan Publik. Peserta yang hadir memperoleh Satuan Kredit sebanyak 8 SKP

#### 3. AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

Berdasarkan administrasi OJK sektor Perbankan, pada posisi Desember 2017 terdapat 221 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK, dengan 176 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Pada posisi Desember 2018 terdapat 224 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 192 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Sedangkan pada posisi Desember 2019 terdapat 271 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 225 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Selanjutnya, pada posisi Desember 2020 terdapat 285 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 257 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan.

AP Memiliki Kompetensi	2017	2018	2019	Desember 2020
Perbankan Konvensional	344	390	464	495
Perbankan Syariah	88	99	146	162

Syariah

AP Perbankan Syariah wajib memiliki terlebih dahulu atau bersamaan Surat Tanda Terdaftar (STTD) AP Sektor Perbankan Konvensional

Tabel 3.7. Akuntan Publik Terdaftar di OJK Sektor Perbankan.

Total Akuntan Publik (AP) berstatus aktif dan terdaftar di sektor Perbankan posisi Desember 2017 adalah 344 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 88 orang (AP Perbankan Syariah. Pada tahun 2018, selain pendaftaran AP/KAP baru juga terdapat pendaftaran ulang sampai dengan 27 Maret 2018 bagi AP/KAP yang telah terdaftar pada OJK sebelum berlakunya POJK 13. Pada posisi Desember 2018 total AP aktif di sektor Perbankan adalah 390 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 99 orang (AP Perbankan Syariah). Sedangkan pada posisi Desember 2019, total AP aktif di sektor Perbankan adalah 464 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 146 orang (AP Perbankan

Syariah). Selanjutnya, pada posisi Desember 2020 total AP aktif di sektor Perbankan adalah 495 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 162 orang (AP Perbankan Syariah). Selanjutnya, pada posisi Desember 2020 total AP aktif di sektor Perbankan adalah 495 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 162 orang (AP Perbankan Syariah).

Adapun lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan yang wajib di audit oleh KAP/AP yang terdaftar di OJK (klien) Tahun 2020 adalah 1568 Bank (86,8% dari total bank), yaitu seluruh bank umum serta BPR/BPR Syariah dengan total aset BPR/BPR Syariah lebih dari Rp10 miliar.



#### 143

#### 4. Publikasi AP/KAP Terdaftar di OJK

Berdasarkan POJK 13. diatur bahwa:

#### Pasal 2

- (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib menggunakan AP dan KAP yang:
  - a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.

#### Pasal 3

(1) Sebelum memberikan jasa kepada Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib terlebih dahulu **terdaftar** pada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi AP/KAP atau Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang ingin mengetahui Daftar AP/KAP yang terdaftar di OJK dapat mengunjungi website OJK (menu Statistik > Data AP dan KAP terdaftar di OJK) atau melalui tautan (https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-AP-dan-KAP/Default.aspx)





## AMANDEMEN NOTA KESEPAHAMAN OJK-LPS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyepakati amandemen Nota Kesepahaman (NK) tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS pada tanggal 12 Agustus 2020. Naskah amandemen NK OJK-LPS ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

#### Latar Belakang

Amandemen NK OJK-LPS dilakukan terhadap NK OJK-LPS tahun 2019 sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan vang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

#### 2. Tujuan

Amandemen bertujuan untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS.

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup NK OJK-LPS yaitu:

- Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank;
- 2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank;
- Penanganan bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK):
- Penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dan Bank Sistemik yang diserahkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kepada LPS;
- 5. Tindak lanjut penanganan bank yang dicabut izin usahanya;
- Penanganan bank dalam kondisi terdapat ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- 7. Pendirian dan pengakhiran Bank Perantara;
- 8. Penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik penerbitan surat utang; dan
- 9. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain.





#### 4. Pembaharuan NK OJK-LPS

- Persiapan penanganan bank yang dilakukan oleh LPS pada saat bank ditetapkan sebagai BDPI oleh OJK, yang mencakup pertukaran data dan informasi terkini, pemeriksaan, dan kegiatan lain dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS.
- Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kewenangan LPS dalam melakukan penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Menjalankan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- Dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan program restrukturisasi perbankan yang mencakup pengalokasian sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi.





## DUKUNGAN OJK DALAM PROGRAM PEN

Sedari dini berkembangnya dampak pandemi, OJK terus melakukan berbagai kebijakan sinergi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sektor riil dan sektor jasa keuangan sehingga bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

- Pertukaran data dan informasi debitur perbankan untuk pemberian subsidi bunga.
- 2. Koordinasi perumusan pelaksanaan penjaminan kredit perbankan.
- 3. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Penempatan Dana Pemerintah dalam rangka PEN di berbagai bank.
- 4. Koordinasi dan mendorong pelaksanaan pemberian KUR khusus pandemi serta pelaksanaan restrukturisasi KUR.

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang tertuang dalam KB OJK dan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN.



Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2020 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan, yaitu:

- Pertukaran data dalam rangka penempatan dana Pemerintah, Penjaminan, dan Subsidi Bunga Program PEN antara lain terkait data debitur SLIK dan data KPR SLIK;
- Pembahasan mengenai evaluasi dana Program PEN di Bank Umum; dan
- 3. Pembahasan Data Debitur untuk Subsidi Bunga.

Selain itu, dalam rangka mendukung program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dengan memberikan dukungan data debitur UMKM di Perbankan yang bersumber dari SLIK sebagai landasan verifikasi penyaluran BPUM. Penyaluran BPUM ditargetkan kepada 12 juta Pelaku Usaha Mikro sampai dengan akhir tahun 2020.

BPUM bertujuan untuk menopang usaha mikro agar mampu bertahan dan tetap dapat menjalankan usahanya di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam PermenKUKM Nomor 6 tahun 2020 tentang BPUM tanggal 12 Agustus 2020, program BPUM ditujukan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dengan persyaratan WNI: memiliki NIK: memiliki usaha mikro; dan bukan merupakan ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD. Dana bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima melalui Bank penyalur. Per 10 Desember 2020, BPUM yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp28,8 triliun atau 100% dari dana yang telah dianggarkan dan diberikan kepada 12 juta Pelaku Usaha Mikro



## ASESMEN INTERNASIONAL

#### RCAP Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEx)

BCBS pada pertemuan tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah menetapkan hasil penilaian RCAP dengan nilai Compliant (C) untuk kerangka Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan Large Exposures (LEx).

Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (https://www.bis.org/bcbs/publ/d494.htm dan https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm).

Nilai Compliant tersebut merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP dan menandakan regulasi NSFR dan LEx Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional. Hasil ini juga membuktikan Indonesia dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan best fit standar bagi kepentingan nasional. Untuk kerangka LEx, Indonesia

berhasil mempertahankan argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan intiplasma dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil yang diperoleh Indonesia sejajar dengan anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. Capaian hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.



## HIGHLIGHT KINERJA SWI



Gambar 3.3. Highlight Kinerja SWI.

#### A. TUGAS SATUAN WASPADA INVESTASI (SWI)

#### **PENCEGAHAN**

#### Hal-hal yang dilakukan meliputi:

- (f) Memberikan rekomendasi dan menyusun regulasi.
- 🍘 Edukasi kepada Pelaku Industri SJK dan masyarakat.
- 😸 Pemantauan Kegiatan Investasi Ilegal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan:

- Sosialisasi di 7 kota dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta sosialisasi sebesar 95,16 responden memperoleh nilai ≥80.
- Kuliah Umum di 7 Universitas.
- Narasumber dalam 43 kegiatan di 20 daerah.
- Memberikan Pembekalan sebanyak 13 kali kepada Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 10 daerah.
- Membuka layanan pengaduan langsung "Warung Satgas Waspada Investasi".


151

#### **PENANGANAN**

#### Hal-hal yang dilakukan meliputi:







Dalam rangka pelaksanaan tugas Penanganan, Satgas Waspada Investasi telah melakukan:

- Siaran Pers sebanyak 9 kali.
- Periode tahun 2020 Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) entitas investasi ilegal, 1.026 (seribu dua puluh enam) entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK dan 75 (tujuh puluh lima) usaha gadai tak berizin.
- Menerima pengaduan melalui email sebanyak 4.223 pengaduan.
- Melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 26 kali.



## PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN



Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan Penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

#### Rincian P-21 Tahun 2020

PERBANKAN						
No	Entitas	P-21				
1	PD BPR LPK Cantigi Kulon, Indramayu	B-744/E.3/Eku.1/02/2020 tanggal 24 Februari 2020				
2	PD BPR LPK Sukra, Indramayu 1	B-1163/E.3/Eku.1/3/2020 tanggal 18 Maret 2020				
3	PD BPR LPK Sukra, Indramayu 2	B-1162/E.3/Eku.1/3/2020 tanggal 18 Maret 2020				
4	PT BPR Jatibarang Sediaguna, Brebes 1	B-2861/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 26 Juni 2020				
5	PT BPR Jatibarang Sediaguna, Brebes 2	B-2859/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 26 Juni 2020				
6	PT BPR Jatibarang Sediaguna, Brebes 3	B-2860/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 26 Juni 2020				
7	PT BPR Efita Dana Sejahtera, Kota Depok	B-2319/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 3 Juni 2020				
8	PT BPRS Jabal Tsur, Pasuruan 1	B-2825/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 25 Juni 2020				
9	PT BPRS Jabal Tsur, Pasuruan 2	B-2815/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 25 Juni 2020				
10	PT BPRS Jabal Tsur, Pasuruan 3	B-2816/E.3/Eku.1/06/2020 tanggal 25 Juni 2020				
11	PT BPR Sekar KC Cibinong 1	B-4534/E.3/Eku.1/9/2020 tanggal 30 September 2020				
12	PT BPR Sekar KC Cibinong 2	B-4535/E.3/Eku.1/9/2020 tanggal 30 September 2020				
13	PT BPR Palembang	B-6454/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020				

PASAR MODAL				
No	Entitas	P-21		
1	PT Tigar Pilar Sejahtera, Tbk.	B-3106/E.3/Eku.1/7/2020 tanggal 3 Juli 2020		

IKNB				
No	Entitas	P-21		
1	AJB Bumiputera 1912 – SI 1	B-6310/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 16 Desember 2020		
2	AJB Bumiputera 1912 – SI 2	B-6311/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 16 Desember 2020		
3	AJB Bumiputera 1912 – BSRE 1	B-6337/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020		
4	AJB Bumiputera 1912 – BSRE 2	B-6338/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020		
5	AJB Bumiputera 1912 – BSRE 3	B-6339/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020		
6	AJB Bumiputera 1912 - PUSR 1	B-6392/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 21 Desember 2020		
7	AJB Bumiputera 1912 - PUSR 2	B-6393/E.3/Eku.1/12/2020 tanggal 21 Desember 2020		



### PENGAWASAN TERINTEGRASI



#### PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Beberapa hal telah dilakukan OJK dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terintegrasi, antara lain pada tahun 2020 telah dilaksanakan delapan kali Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi (RKPT) yang dipimpin oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Komisioner OJK yang membawahi bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Institusi Keuangan Non Bank. RKPT tersebut membahas tentang isuisu strategis terkait pengawasan terintegrasi khususnya terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) maupun cross cutting issues lainnya. Hal ini mengingat peran dan pengaruh KK yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, pengaruh KK yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, koordinasi antar pengawas lintas sektor semakin solid melalui tukar menukar informasi yang intens sehingga supervisory action dapat segera dilakukan.

#### Penerapannya dilakukan melalui:

- a. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. OJK telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya untuk mengintegrasikan peraturan yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Pengaturan terintegrasi merupakan pengaturan, baik konvensional maupun syariah, yang berlaku untuk minimal dua sektor dan pengaturan sektoral yang memiliki dampak signifikasi pada sektor lain. Selama ini, tiap jenis LJK memiliki peraturan tersendiri. Beberapa contoh peraturan yang telah diintegrasikan adalah POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- b. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu. OJK juga sedang mengupayakan perizinan yang terintegrasi, yaitu pelayanan perizinan melalui satu pintu dengan didukung oleh sistem informasi. Salah satu sistem yang telah dikembangkan oleh OJK untuk mendukung perizinan terintegrasi adalah Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Saat ini, terdapat beberapa jenis perizinan yang dikelola menggunakan SPRINT, yaitu Bancassurance, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan Sukuk Obligasi.

#### c. Mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh LJK

Pengawasan secara terintegrasi oleh OJK telah dimulai dengan pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menerbitkan tiga ketentuan terkait pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), yaitu:

- POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan;
- POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; dan
- 3) POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan



#### **KONGLOMERASI KEUANGAN (KK)**

Pada tahun 2020, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. POJK tersebut bertujuan untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menata struktur Konglomerasi Keuangan, antara lain melalui penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan, yang sebelumnya diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, POJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dan POJK mengenai kewajiban



Grafik 3.1. Perkembangan Aset KK dan SJK.

penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerbitan POJK tersebut juga merupakan masukan dari Technical Assistance IMF dan World Bank yang menjelaskan bahwa OJK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap definisi Konglomerasi Keuangan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan aspek materialitas Konglomerasi Keuangan dan pemberlakuan threshold berdasarkan kriteria tertentu. Dalam POJK tersebut diatur mengenai kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi (Corporate Charter) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Aset (Rp Triliun)	Des 2015	Des 2016	Des 2017	Jun 2018	Des 2018	Jun 2019	Des 2019	Jun 2020
Konglomerasi Keuangan	5.265	5.800	6.457	6.684	6.921	7.128	7.407	7.483
Sektor Jasa Keuangan	7.948	8.761	9.173	10.014	10.539	11.325	11.826	11.768
Share	66,2%	66,2%	70,4%	66,7%	65,7%	62,9%	62,9%	63,6%

Sumber: OJK

Tabel 3.8. Perkembangan Aset KK dan SJK.



#### COUNTRY PEER REVIEW OLEH FINANCIAL STABILITY BOARD (FSB) TERKAIT OVER THE COUNTER (OTC) DERIVATIVES REFORMS

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Financial Stability Board (FSB) Country Peer Review (CPR) terkait OTC Derivative Reform di Indonesia. CPR ini bertujuan untuk melakukan monitoring komitmen anggota FSB atas implementasi dan efektivitas regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. Reviu dilakukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia terkait rekomendasi Financial Sector Assessment Program (FSAP). Pada awal tahun 2020, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah melewati tahap preparation berupa penyelesaian kuesioner terkait OTC Derivative Reform dari FSB. Kemudian pada Triwulan III 2020 dilakukan tahapan on-site assessment secara virtual berupa dialog langsung antara tim asesor FSB dengan seluruh otoritas dalam rangka klarifikasi dan permintaan informasi lanjutan atas kuesioner yang sebelumnya telah dilengkapi oleh otoritas Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi OTC Derivative Reform, OJK telah mempublikasikan CP Margin Requirement for Non Centrally Cleared Derivatives (NCCD) pada 24 Agustus 2020. CP ini memuat prinsip-prinsip implementasi persyaratan margin atas NCCD di Indonesia, yang antara lain mencakup pengaturan entitas yang akan dikenai margin, metode perhitungan margin, syarat agunan, dan phase in period penerapan persyaratan margin. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, OJK juga telah menerbitkan CP Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank Terhadap Central Counterparties (CCP) yang memuat prinsip-prinsip pengaturan mengenai eksposur terhadap CCP serta persyaratan permodalan yang harus dipenuhi oleh Bank.

Adapun hasil FSB CPR menunjukkan gambaran struktur pasar OTC derivative di Indonesia, progress langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mereformasi pasar OTC derivative sebagaimana kesepakatan dalam G20 di tahun 2009. Secara umum, terdapat progress yang cukup baik untuk reformasi OTC Derivative di Indonesia, adapun 3 rekomendasi yang disampaikan oleh tim asesor untuk Indonesia, yaitu:

- a. Melanjutkan pengembangan trade reporting, penggunaan dan transparansi data OTC derivative
- b. Menyelesaikan ketidakpastian hukum terkait dengan hukum netting
- c. Mengimplementasikan reformasi OTC derivative lainnya dengan urutan pemberlakuan yang sesuai:
  - 1) Central clearing of standardized OTC derivatives,
  - 2) Margin requirements untuk Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCDs),
  - 3) Pemenuhan permodalan untuk eksposur bank terhadap Central Clearing Counterparties (CCPs)











Sebagaimana Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
berwenang untuk mengatur atau menetapkan
ketentuan aspek usaha dan kegiatan industri
perbankan. Ketentuan tersebut berbentuk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

## Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO)



adalah sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang berisi kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. SIKePO berfungsi sebagai digital library ketentuan perbankan yang menyediakan database secara lengkap, terkini, sistematis,

akurat, cepat, dan mudah digunakan. Sebelum SIKePO dikembangkan, pencarian terhadap berbagai ketentuan perbankan yang dibutuhkan oleh pengguna tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat mengingat ketentuan relatif tersebar dan belum dikelompokkan berdasarkan topik tertentu.

Dengan hadirnya SIKePO, diharapkan pengguna mampu untuk:

- 1. mencari ketentuan perbankan secara efektif dan efisien;
- 2. memahami ketentuan perbankan secara komprehensif; dan
- 3. mengetahui data rekam jejak keberlakuan atas suatu ketentuan.

## SIKEPO SEBAGAI DIGITAL LIBRARY KETENTUAN PERBANKAN





SIKePO dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses SIKePO melalui browser dengan mengklik https://sikepo.ojk. go.id atau melalui scan QR code di samping.

#### Fitur-fitur yang ada dalam SIKePO antara lain:

- 1. Kodifikasi ketentuan. merupakan istilah pengelompokan dari per pasal dari suatu ketentuan berdasarkan topik klasifikasi dan subklasifikasi tertentu. Fitur kodifikasi ketentuan pada SIKePO dapat diakses dan dilihat oleh pengguna melalui dropdown menu yang tersedia dan juga melalui pencarian sederhana. Halaman ini juga berisi rekam jejak keberlakuan suatu ketentuan dan ketentuan lainnya yang saling terkait.
- 2. Pencarian ketentuan, Fitur ini berisi daftar ketentuan yang tersedia. Ketentuan dapat dicari melalui mesin pencarian berdasarkan jenis ketentuan, nomor atau judul ketentuan, tahun terbit ketentuan. dan klasifikasi. Ketentuan dapat diunduh secara utuh. Selain itu, dalam fitur ini juga dilengkapi dengan ringkasan eksekutif dan frequently asked question (FAQ) serta Infografis atas setiap ketentuan.

Gambar 4.1.
Informasi SIKePO.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang penyediaan informasi kepada stakeholders, OJK meluncurkan sistem informasi pencarian ketentuan perbankan (SIKePO) dalam bentuk mobile application. Pengembangan mobile application SIKePO merupakan upaya OJK untuk memberikan layanan kepada stakeholders, baik industri maupun masyarakat dalam menyediakan informasi ketentuan perbankan. Dengan adanya SIKePO pengguna dimudahkan dalam mencari ketentuan atas suatu topik komprehensif, secara membantu pengguna untuk mengetahui rekam jejak atas suatu ketentuan dan menyediakan wadah bagi pengguna untuk mencari ketentuan perbankan secara mudah (user-friendly).

Dengan adanya fasilitas mobile application tersebut diharapkan akan memberikan kemudahan dan percepatan bagi user baik di internal maupun eksternal OJK (masyarakat/stakeholders) dalam melakukan akses terhadap aplikasi SIKePO, sehingga akan mendukung upaya peningkatan pemanfaatan atas aplikasi SIKePO dalam rangka pencarian ketentuan perbankan. Mobile application SIKePO dapat diunduh melalui perangkat mobile dalam Google Playstore dan App Store – Apple.

Pengembangan layanan dalam mobile application SIKePO juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, sekaligus sebagai bagian dari recycling OJK kepada industri perbankan dan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan fungsi dan tugas penyusunan ketentuan perbankan. Selain itu juga untuk mensosialisasikan. mengedukasi serta meningkatkan pemahaman (internalisasi) terhadap ketentuan perbankan yang berlaku bagi industri perbankan khususnya dan masyarakat pada umumnya.





Gambar 4.2. Menu Aplikasi SIKePO.



Gunakan fitur QR Code scanner pada konten berikutnya.

QR Code scanner akan menampilkan softcopy Peraturan OJK ke layar smartphone Anda. Anda juga dapat membuka Peraturan OJK tersebut dari sikepo.ojk.go.id.



## KETENTUAN PERBANKAN YANG TERBIT TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, OJK telah menerbitkan 11 POJK dan 5 SEOJK bidang perbankan, sebagai berikut:

No	Nomor POJK	Tentang	Tanggal
1	11/POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	16-03-2020
2	12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum	17-03-2020
3	13/POJK.03/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	17-03-2020
4	18/POJK.03/2020	Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank	21-04-2020
5	34/POJK.03/2020	Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	02-06-2020

Tabel 4.1. Daftar POJK dan SEOJK yang diterbitkan selama tahun 2020.



No	Nomor POJK	Tentang	Tanggal
6	45/POJK.03/2020	Konglomerasi Keuangan	14-10-2020
7	48/POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	1-12-2020
8	59/POJK.03/2020	Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah	16-12-2020
9	62/POJK.03/2020	Bank Perkreditan Rakyat	16-12-2020
10	59/POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	22-12-2020
11	64/P0JK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	28-12-2020

**Tabel 4.1.** Daftar POJK dan SEOJK yang diterbitkan selama tahun 2020.





### RESUME POJK PERBANKAN YANG DITERBITKAN SELAMA TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, OJK telah menerbitkan 11 POJK dan 5 SEOJK bidang perbankan, sebagai berikut:

 Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK nomor 11/POJK.03/2020)

Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

#### Pokok-Pokok Ketentuan

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
  - Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
  - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
  - 1) penurunan suku bunga;
  - 2) perpanjangan jangka waktu;
  - 3) pengurangan tunggakan pokok;
  - 4) pengurangan tunggakan bunga;
  - 5) penambahanfasilitaskredit/pembiayaan;dan/atau
  - konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain sebelumnya.

- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

#### 2. Konsolidasi Bank Umum (POJK nomor 12/POJK.03/2020)

Konsolidasi Bank Umum merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global.

#### Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Konsolidasi Bank Umum
   PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:
  - 1) Penggabungan, peleburan, atau integrasi;
  - 2) Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
  - Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki;
  - 4) Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau
  - 5) Pembentukan KUB karena pengambilalihan.
- b. Pemenuhan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN). Modal inti minimum dan CEMA minimum wajib dipenuhi paling sedikit Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.

- c. Pembentukan KUB.
- d. Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi bank dalam skema konsolidasi dan bank milik pemerintah daerah.
- e. Pengaturan lainnya, antara lain:
  - Pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum,
  - Bank yang memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha bank yang menjadi Perusahaan Induk atau kegiatan usaha bank yang menjadi pelaksana Perusahaan Induk, dengan persetujuan OJK,
  - 3) Pengaturan batasan penyertaan modal bank milik pemerintah daerah kepada BUS hasil Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal sebagaimana dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.





#### Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK nomor 13/ POJK.03/2020)

POJK ini diterbitkan dalam rangka mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi agar bank dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.

- a. Penghapusan pembatasan penggunaan data dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia.
- b. Penambahan1(satu) kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yaitu sistem elektronik dalam rangka pelayanan kepada nasabah global.
- c. Kewenangan OJK meminta Bank untuk menempatkan sistem elektronik di wilayah Indonesia.
- d. Kewajiban Bank untuk tetap mengimplementasikan rencana tindak (action plan) yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK MRTI.
- e. Kewajiban Bank untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain kriteria yang sudah diatur. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.
- f. Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (SEBI MRTI).

#### Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (POJK nomor 18/ POJK.03/2020)

Tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk:

- a. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

#### Pokok-Pokok Ketentuan

a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.



- b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bankuntuk:
  - melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
  - 2) menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- c. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
- d. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak
- e. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
  - terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/ atau integrasi.
  - 2) bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.
  - bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

#### Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK nomor 34/POJK.03/2020)

Perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

- a. BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:
  - Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;





- 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
- 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
- 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- b. BPR dan BPRS melakukan dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan.
- c. Bagi BPR dan BPRS yang menerapkan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain, BPR dan BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana.

- d. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS terkait PPAP dan AYDA berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.
- e. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

#### 6. Konglomerasi Keuangan (POJK nomor 45/ POJK.03/2020)

Berdasarkan Amanat dari Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan. Sebagaimana masukan dari Technical Assistance IMF dan World Bank yang menjelaskan bahwa OJK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap definisi

Konglomerasi Keuangan yang berlaku saat ini, dengan mempertimbangkan aspek materialitas Konglomerasi Keuangan dan pemberlakuan threshold berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, Jumlah Konglomerasi Keuangan yang ada saat ini cukup banyak dengan disparitas yang tinggi antar Konglomerasi Keuangan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien.




- a. Penambahan kriteria grup yang dikategorikan sebagai Konglomerasi Keuangan, yaitu LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian yang memiliki kriteria:
  - Total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100 Triliun; dan
  - 2) Memiliki kegiatan bisnis pada lebih dari 1 (satu) jenis
- b. OJK dapat menetapkan suatu grup/ kelompok LJK sebagai Konglomerasi Keuangan di luar kriteria yang telah disebutkan di atas.
- c. Jenis LJK yang termasuk Konglomerasi Keuangan adalah:
  - 1) Bank;
  - 2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;
  - 3) Perusahaan pembiayaan; dan/ atau
  - 4) Perusahaan efek
- d. Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi (corporate charter) yang ditandatangi oleh direksi entitas utama dan direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan. Adapun isi dan cakupan Piagam Korporasi (corporate charter) disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK nomor 48/POJK.03/2020)


Sebagai quick response atas dampak penyebaran Coronavirus Disease (COVID- 19) pada bulan Maret 2020, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Mencermati bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, maka perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. POJK ini diterbitkan sebagai

langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard.



- a. Pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:
  - penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
  - penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
  - pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/ pembiayaan baru.
- b. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:
  - 1) Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati- hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta
  - 2) Kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
- c. POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.





#### 183

## 8. Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK nomor 59/POJK.03/2020)

Latar belakang disusunnya POJK ini adalah sebagai harmonisasi terhadap ketentuan lain dalam rangka penguatan BUS hasil pemisahan UUS, mendukung konsolidasi perbankan, dan sebagai pedoman bagi BUK yang akan melakukan pemisahan UUS.

- a. Pemisahan UUS dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Mendirikan BUS baru; atau
  - Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
- b. Pemisahan UUS dengan cara mendirikan BUS baru dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS
- c. Pendirian BUS hasil pemisahan wajib memperoleh izin OJK dengan modal disetor paling sedikit Rp 1 triliun (untuk anggota Kelompok Usaha Bank/KUB) atau Rp 3 triliun (selain anggota KUB), dalam bentuk tunai.
- d. Persyaratan BUS hasil Pemisahan mencakup:
  - Pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS; dan
  - 2) Rasio non performing financing (NPF) bruto paling tinggi 5% (lima persen)
- e. Penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) akibat pemisahan UUS paling lama 18 (delapan belas) bulan. BUS hasil pemisahan atau BUS penerima pemisahan dapat mengajukan perpanjangan

jangka waktu penyelesaian BMPD apabila berdasarkan penilaian BUS hasil pemisahan atau BUS penerima pemisahan dimaksud memerlukan waktu penyelesaian BMPD melampaui 18 (delapan belas) bulan.

- f. BUK yang melakukan penyertaan modal karena melakukan pemisahan UUS dikecualikan dari persyaratan tingkat kesehatan bagi bank yang akan melakukan penyertaan modal sesuai dengan POJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
- g. BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan sinergi perbankan dengan BUS hasil pemisahan secara bersamaan dengan permohonan pendirian BUS hasil pemisahan atau permohonan persetujuan pemisahan UUS.
- h. Pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS dapat dilakukan kepada BUK lain dengan syarat BUK lain harus melakukan perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS.

#### 9. Bank Perkreditan Rakyat (POJK nomor 62/ POJK.03/2020)

POJK diterbitkan sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka mendukung program konsolidasi industri perbankan melalui pendirian BPR secara lebih selektif, menciptakan proses perizinan BPR yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPR, serta menghadirkan kelembagaan BPR yang lebih tertata dan kuat.

- a. Terdapat 6 aspek kelembagaan pengaturan utama yang disempurnakan dalam POJK ini:
  - 1) Pendirian BPR
    - Pendirian BPR baru dapat berasal dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
    - a) permohonan oleh Calon PSP;
    - b) perubahan Izin Usaha Bank Umum Konvensional menjadi BPR; atau
    - c) perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha BPR.
  - 2) Perizinan pendirian BPR
    - a) Penyesuaian jangka waktu pemberian Persetujuan
       Prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian
       Izin Usaha selama 20 hari kerja.
    - Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian oleh calon PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan Persetujuan Prinsip.
    - c) Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon PSP.
    - d) Pendefinisian ulang terkait dengan BPR yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 40 hari kerja setelah memperoleh izin usaha.
  - 3) Kepemilikan dan perubahan modal
    - a) Penambahan pengaturan terkait pemenuhan persyaratan pemilik BPR berbadan hukum.
    - b) Penyesuaian kriteria perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan OJK yaitu menjadi perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP.





- 4) Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif
  - a) Penambahan larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BPR sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain.
  - b) Penyesuaian pelaporan pengangkatan dan/atau hal yang berkaitan dengan perubahan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif menjadi dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
  - c) Penegasan pelaksanaan klarifikasi dalam rangka Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (new entry) yaitu dapat dilakukan melalui sarana Teknologi Informasi seperti video conference

#### 5) Jaringan Kantor

- a) penyederhanaan persyaratan dan perizinan pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap perizinan menjadi hanya 1 tahap perizinan.
- b) penyesuaian batasan wilayah jaringan kantor
   BPR menjadi satu provinsi bagi kelompok BPRKU
   1 dan BPRKU 2, serta hingga kabupaten/kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi kantor pusat BPR bagi kelompok BPRKU 3.
- c) penyesuaian persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan menghapus batasan jumlah Kantor Cabang yang dapat dibuka oleh BPR, dengan menilai kondisi keuangan, tingkat kesehatan, permodalan, dan/atau kebutuhan bisnis BPR.
- d) penambahan aturan baru mengenai perubahan status jaringan kantor, baik peningkatan maupun penurunan status jaringan kantor BPR.





- e) Penyesuaian mekanisme pembukaan Kantor Kas, perluasan wilayah kantor induk yang menaungi Kantor Kas dan penegasan fungsi/layanan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kas.
- 6) Cabut Izin Usaha atas permintaan Pemegang Saham
  - a) penambahan kriteria BPR yang tidak dapat mengajukan Self Liquidation.
  - b) penambahan dokumen permohonan Persetujuan Persiapan Self Liquidation.
  - c) penyesuaian jangka waktu penyelesaian kewajiban BPR yang memperoleh persetujuan Self Liquidation menjadi paling lama 6 bulan.
  - d) penambahan pengaturan mengenai kewenangan pembatalan persetujuan Self Liquidation.
- b. POJK ini mencabut beberapa ketentuan yaitu:
  - POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  - 2) SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
  - ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
  - 4) PBI Nomor 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Rangka Konsolidasi; dan
  - 5) SEBI Nomor 12/36/DPNP tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara Mandatory dalam rangka Konsolidasi

## Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK nomor 63/POJK.03/2020)

POJK diterbitkan dalam rangka mendukung pengawasan berbasis teknologi melalui digitalisasi laporan ke OJK mulai 1 Maret 2021 dan sebagai bagian dari program integrasi pelaporan OJK, BI, dan LPS.

- a. Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
- b. Laporan terdiri atas:
  - Laporan terstruktur berbasis formulir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - 2) Laporan tidak terstruktur berbasis elektronik (file pdf atau bentuk lain yang dapat diolah lebih lanjut) yang disampaikan ke ke alamat surat elektronik OJK yaitu Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA).
- c. Laporan dibedakan dalam 4 (empat) kelompok informasi yaitu keuangan, risiko dan permodalan, produk, aktivitas dan kegiatan, serta data pokok.
- d. Posisi data laporan terstruktur terdiri dari harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Penyampaian dari setiap posisi data dibagi dalam beberapa periode dan batas waktu penyampaian.
- e. Penerbitan POJK ini mencabut POJK Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK nomor 64/POJK.03/2020)

Penyempurnaan atas POJK No.18/POJK.03/2017 disusun sebagai landasan hukum untuk mengakomodir tambahan lembaga jasa keuangan di Pasar Modal yaitu Perusahaan Efek (PE) yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) untuk menjadi pelapor SLIK. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksaaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan informasi debitur, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dan penggunaan informasi debitur.

- a. Resiprokal antara pelaporan dan penggunaan informasi debitur
  - 1) Pelapor SLIK hanya dapat mengakses data informasi debitur maksimum sebesar 100% dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi 2 (dua) bulan sebelumnya.
  - Pelapor SLIK dapat mengajukan permintaan tambahan informasi debitur dengan mengajukan permohonan ke OJK.
- b. Penambahan LJK pelapor SLIK (PE dan PLE).
- c. Penyampaian dan penggunaan informasi debitur.

- d. Larangan bagi pelapor LSIK untuk memperjualbelikan data SLIK.
- e. Kewajiban bagi pelapor SLIK untuk melakukan *audit intern* terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- f. Permintaan informasi oleh debitur secara luring dan daring kepada OJK.
- g. Kewenangan OJK melakukan penyesuaian cakupan informasi laporan debitur dan memberikan informasi tambahan pada SLIK.
- h. Ketentuan peralihan mengatur bahwa setelah POJK ini berlaku, maka sanksi kepada pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan POJK No.18/POJK.03/2017 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam POJK ini.



# Lampiran

### DAFTAR KETENTUAN BIDANG PERBANKAN YANG MASIH BERLAKU SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
B.1. Ket	tentuan Kelembagaan	
1	Pendirian Bank Umum Kepemilikan Bank Umum Kepengurusan Bank Umum Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Pembukaan Unit Usaha Syariah	<ul> <li>POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15         Agustus 2018 tentang Perubahan atas         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 6/POJK.03/2016 tentang         Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor         berdasarkan Modal Inti Bank         POJK No.6/POJK.03/2016 tentang         Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor         Berdasarkan Modal Inti Bank         PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24         Desember 2013 perihal Perubahan         Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang         Unit Usaha Syariah.         PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli         2012 tentang Kepemilikan Saham         Bank Umum         PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28         Desember 2011 tentang Perubahan         atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27         Januari 2009 tentang Bank Umum.         PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret         2009 tentang Unit Usaha Syariah.         PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27         Januari 2009 tentang Bank Umum</li> </ul>

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
2.	<ul> <li>Pendirian Bank Umum Syariah</li> <li>Kepemilikan Bank Umum Syariah</li> <li>Kepengurusan Bank Umum Syariah</li> <li>Pembukaan Kantor Cabang BUS</li> <li>Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah</li> </ul>	<ul> <li>PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24         Desember 2013 perihal Perubahan         Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang         Bank Umum Syariah. (turut mencabut         Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012)</li> <li>PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29         Januari 2009 tentang Bank Umum         Syariah</li> </ul>
3.	<ul> <li>Pendirian Bank Perkreditan Rakyat</li> <li>Kepemilikan BPR</li> <li>Kepengurusan dan SDM BPR</li> <li>Pembukaan Kantor Cabang BPR</li> <li>Penutupan Kantor Cabang BPR</li> </ul>	<ul> <li>POJK No. 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat</li> <li>POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</li> </ul>
4.	<ul> <li>Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</li> <li>Kepemilikan BPRS</li> <li>Kepengurusan dan SDM BPRS</li> <li>Pembukaan Kantor Cabang BPRS</li> <li>Penutupan Kantor Cabang BPRS</li> </ul>	<ul> <li>POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29         Desember 2015 tentang Sertifikasi         Kompetensi Bagi Anggota Direksi         dan Anggota Dewan Komisaris         Bank Perkreditan Rakyat dan Bank         Pembiayaan Rakyat Syariah         <ul> <li>POJK 3/POJK.03/2016 tanggal</li> <li>Januari 2016 tentang Bank</li> <li>Pembiayaan Rakyat Syariah.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	- POJK No. 39/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
6.	Kepemilikan Saham Bank Umum	<ul> <li>POJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 9         Desember 2016 tentang Kepemilikan             Saham Bank Umum     </li> <li>POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal         23 Desember 2019 tentang             Penggabungan, Peleburan,             Pengambilalihan, Integrasi dan             Konversi Bank Umum     </li> </ul>
7.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	<ul> <li>POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan</li> <li>POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan</li> <li>PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012)</li> </ul>
8.	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum	<ul> <li>POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum</li> <li>POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum</li> </ul>
9.	Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No. 21/POJK.03/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
10.	Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
11.	Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	<ul> <li>PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.</li> <li>PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan</li> <li>POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum</li> </ul>
12	Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing	<ul> <li>POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9         Desember 2016 tentang Penerapan         Tata Kelola Bagi Bank Umum     </li> <li>SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12         Mei 1999 tentang Persyaratan dan         Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW         dari Bank yang berkedudukan di Luar         Negeri     </li> </ul>
13.	Perubahan Nama dan/atau Logo Bank	<ul> <li>PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28         Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27</li></ul>

#### 195

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
14.	<ul> <li>Likuidasi Bank Umum</li> <li>Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri</li> <li>Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation) Bank Umum</li> </ul>	<ul> <li>PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28         Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27</li></ul>
15.	Likuidasi dan cabut izin usaha BPR	<ul> <li>PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus</li> <li>PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus</li> <li>SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR</li> </ul>
16.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
17.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul> <li>POJK No.47/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</li> <li>SK Dir No.31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum</li> </ul>
18	Transformasi Badan Kredit Desa menjadi BPR	POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
19.	Transformasi Lembaga Keuangan Mikro menjadi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi BPRS	POJK No. 62/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
20.	Konglomerasi Keuangan	POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan
21.	Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin-Off)	POJK No. 59/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
	Ketentuan Kegiatan Usah dan Layanan Bank	a, Penunjang,
1.	Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Umum	<ul> <li>POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15         Agustus 2018 tentang Perubahan atas         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 6/POJK.03/2016 tentang         Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor         berdasarkan Modal Inti Bank         <ul> <li>POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27</li></ul></li></ul>
2.	Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti	POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
3.	Transaksi Derivatif	<ul> <li>PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16         Desember 2008 tentang Perubahan         atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13         September 2005 tentang Transaksi         Derivatif</li> <li>PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13         September 2005 tentang Transaksi         Derivatif</li> </ul>
4.	Sertifikat Deposito	POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
5.	Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
6.	Restrukturisasi Kredit	POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
7.	Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)	<ul> <li>POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15     Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK     No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan     Usaha Bank berupa Penitipan dengan     Pengelolaan (Trust)</li> <li>POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal     11 Desember 2015 tentang Kegiatan     Usaha Bank Berupa Penitipan dengan     Pengelolaan (Trust).</li> </ul>
8.	Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
9.	Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
10.	Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11.	Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	- PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
	TOT IIX	- PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
12.	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum	POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum
13.	Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum	POJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
14.	Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah	POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah
B.3.	Ketentuan Prinsip Kehati-	hatian
1.	Modal Inti Bank Umum	<ul> <li>POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15         Agustus 2018 tentang Perubahan atas         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 6/POJK.03/2016 tentang         Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor         berdasarkan Modal Inti Bank</li> <li>POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27         Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha         dan Jaringan Kantor Berdasarkan         Modal Inti Bank</li> </ul>

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
		<ul> <li>PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3         Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum     </li> <li>PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.</li> </ul>
2.	Modal Inti BPR	<ul> <li>POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat</li> <li>PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.</li> </ul>
3.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional	<ul> <li>POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26         September 2016 tentang Perubahan         atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang         Kewajiban Penyediaan Modal         Minimum Bank Umum</li> <li>POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 2         Februari 2016 tentang Kewajiban         Penyediaan Modal Minimum Bank         Umum</li> </ul>
4.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR	- POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
		- Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	<ul> <li>POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28         Desember 2016 tentang Kewajiban             Penyediaan Modal Minimum dan             Pemenuhan Modal Inti Minimum             Bank Pembiayaan Rakyat Syariah         </li> <li>Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal         5 PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5         Oktober 2006 tentang Kewajiban             Penyediaan Modal Minimum Bank             Perkreditan Syariah Berdasarkan             Prinsip Syariah     </li> </ul>
7.	Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
8.	Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge	POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa	POJK No. 15/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
10.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum	<ul> <li>POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19         Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum     </li> <li>POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum</li> <li>PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum</li> <li>PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum</li> <li>PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</li> </ul>
11.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat	POJK No. 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
12.	Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
13.	Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah	<ul> <li>POJK No. 16/POJK.03/2018 tanggal 15         Agustus 2018 tentang Perubahan atas         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 44/POJK.03/2017 tentang         Pembatasan Pemberian Kredit         atau Pembiayaan oleh Bank Umum         untuk Pengadaan Tanah dan/atau         Pengolahan Tanah         POJK No. 44/POJK.03/2017 tanggal         12 Juli 2017 tentang Pembatasan         Pemberian Kredit atau Pembiayaan         oleh Bank Umum untuk Pengadaan         Tanah dan/atau Pengolahan Tanah</li> </ul>
14.	Kualitas Aset Bank Umum	POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
15.	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa	POJK No. 14/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa
16.	Kualitas Aktiva Produktif BPR	POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
17.	Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	- POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
		- POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
18.	Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
19.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum	PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
20.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional	POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
21.	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
22.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	POJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
23.	Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
24.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bank umum	POJK No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati- hatian dalam Aktivitas Sekuritasi Aset Bagi Bank Umum
25.	Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum	<ul> <li>POJK No. 6/POJK.03/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum</li> <li>POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati- Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum</li> </ul>
26.	Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
27.	Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum	<ul> <li>POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9         Desember 2016 tentang Penerapan             Tata Kelola Bagi Bank Umum     </li> <li>POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal         28 Desember 2015 tentang Penerapan             Tata Kelola dalam Pemberian             Remunerasi bagi Bank Umum.     </li> </ul>

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
28.	Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul> <li>POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18         Desember 2017 Penerapan Tata Kelola             Dalam Pemberian Remunerasi Bagi             Bank Umum Syariah dan Unit Usaha             Syariah     </li> <li>PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7             Desember 2009 tentang Pelaksanaan             Good Corporate Governance bagi Bank             Umum Syariah dan Unit Usaha             Syariah.</li> </ul>
29.	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat	POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
30.	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No. 24/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
31.	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
32.	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
33.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)
34.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
35.	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat	POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
36.	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	POJK No. 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
37.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
38.	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi	<ul> <li>POJK No. 13/POJK.03/2020 tanggal 31         Maret 2020 tentang Perubahan atas         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 38/POJK.03/2016 tentang         Penerapan Manajemen Risiko dalam         Penggunaan Teknologi Informasi oleh         Bank Umum         - POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 7         Desember 2016 tentang Penerapan         Manajemen Risiko dalam Penggunaan         Teknologi Informasi oleh Bank Umum</li> </ul>

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
39.	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
40.	Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham	POJK No. 40/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham
41.	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	<ul> <li>PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum</li> <li>PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.</li> </ul>
42.	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	POJK 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peneragam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
43.	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)	
44.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana	
45.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP)	POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	
46.	Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ul> <li>POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 24         Agustus 2015 tentang Ketentuan         Kehati-hatian dalam rangka Stimulus         Perekonomian Nasional bagi Bank         Umum</li> <li>POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 24         Agustus 2015 tentang Ketentuan         Kehati-hatian dalam rangka Stimulus         Perekonomian Nasional bagi Bank         Umum Syariah dan Unit Usaha         Syariah</li> </ul>	
47.	Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum	POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum	

ТОРІК		NOMOR KETENTUAN *)
48.	Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam	POJK No. 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam
49.	Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum	POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
50.	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum	POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum
51.	Penerapan Strategi Anti Fraud dan Pencegahan Kejahatan Perbankan	PPOJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum
52.	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	<ul> <li>POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1         Desember 2020 tentang Perubahan         Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Nomor 11/POJK.03/2020 tentang         Stimulus Perekonomian Nasional         Sebagai Kebijakan Countercyclical         Dampak Penyebaran Coronavirus         Disease 2019     </li> <li>POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal         16 Maret 2020 tentang Stimulus         Perekonomian Nasional sebagai         Kebijakan Countercyclical Dampak         Penyebaran Coronavirus Disease 2019</li> </ul>

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)	
53.	Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	POJK No. 34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	
B.4.	Ketentuan Laporan dan St	andar Akuntansi	
1.	Transparansi Kondisi Keuangan Bank	POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	
2.	Transparansi Kondisi Keuangan BPR	POJK 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat	
3.	Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	POJK No. 35/POJK.03/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
4.	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	
5.	Laporan-laporan Bank Umum	<ul> <li>PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15         Oktober 2012 tentang Laporan Kantor         Pusat Bank Umum.</li> <li>PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4         Februari 2011 tentang Laporan Harian         Bank Umum</li> </ul>	

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)	
6.	Laporan-laporan BPR dan BPRS	POJK No. 13/POJK.03/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	
7.	Informasi Perkreditan	<ul> <li>POJK No. 64/POJK.03/2020 tanggal 28         Desember 2020 tentang Perubahan         Atas Peraturan Otoritas Jasa         Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017         tentang Pelaporan dan Permintaan         Informasi Debitur Melalui Sistem         Layanan Informasi Keuangan     </li> <li>POJK No.18/POJK.03/2017 tanggal</li> <li>26 April 2017 tentang Pelaporan dan</li> <li>Permintaan Informasi Debitur melalui</li> <li>Sistem Layanan Informasi Keuangan.</li> <li>PBI 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari</li> <li>2013 tentang Lembaga Pengelola</li> <li>Informasi Perkreditan.</li> </ul>	
8.	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	POJK No. 63/POJK.03/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	
9.	Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	POJK No. 36/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	

#### **TOPIK NOMOR KETENTUAN \*)** B.5. Ketentuan Pengawasan Bank 1. Rencana Bisnis Bank POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank 2. Rencana **Bisnis** Bank POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal Perkreditan Rakyat dan Bank 30 November 2016 tentang Rencana Pembiayaan Rakyat Syariah Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah POJK No.4/POJK.03/2016 3. Penilaian Tingkat Kesehatan tanggal Bank Umum 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Penilaian Tingkat Kesehatan POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-4. Bank Umum Syariah (BUS) 06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 5. Penilaian Tingkat Kesehatan SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Bank Perkreditan Rakyat Tingkat Kesehatan BPR. 6. Penilaian Tingkat Kesehatan POJK No. 20/POJK.03/2019 tanggal 9 September 2020 tentang Sistem Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

	TOPIK	NOMOR KETENTUAN *)	
7.	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	<ul> <li>POJK No. 32/POJK.03/2019 tanggal 12         Desember 2019 tentang Perubahan         atas POJK No.19/POJK.03/2017 Tentang         Penetapan Status dan Tindak Lanjut         Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat         dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah         POJK No. 19/POJK.03/2017 tanggal 8         Mei 2017 tentang Penetapan Status         dan Tindak Lanjut Pengawasan         Bank Perkreditan Rakyat dan Bank         Pembiayaan Syariah         POJK No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4         April 2017 tentang Penetapan Status         dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank         Umum</li> </ul>	
8.	Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank	POJK No. 43/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank	
9.	Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	POJK No. 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	
10.	Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik	POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik	
11.	Bank Perantara	POJK No. 16/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Bank Perantara	

	ТОРІК	NOMOR KETENTUAN *)
B.6.	Ketentuan Edukasi dan Pe	erlindungan Konsumen
1.	Perlindungan Konsumen	<ul> <li>POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan</li> <li>POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan</li> </ul>
2.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	POJK No.1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
3.	Literasi dan Inklusi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
B.7.	Ketentuan Lain-Lain	
1.	Rahasia Bank	PBI No.2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
2.	Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	POJK No.22/POJK.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

ТОРІК		NOMOR KETENTUAN *)
3.	Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
4	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
5.	Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	POJK No. 25/POJK.03/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
6.	Pembinaan Bank	POJK No. 18/POJK.03/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank



# JENIS PELAPORAN YANG TELAH DIFASILITASI APOLO







Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
Pelaporan Liquidity Coverage Ratio (LCR)	POJK No.42/ POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum	- Bank Umum BUKU 3 - Bank Umum BUKU 4 Bank Asing
Pelaporan Tax Amnesty	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	- Gateway yang terdiri dari 21 Bank, 18 Manajer Investasi, dan 19 Perantara Pedagang Efek
Pelaporan Rencana Bisnis (BPR/BPRS)	<ul> <li>POJK No.37/POJK.03/2016         tentang Rencana Bisnis         Bank Perkreditan Rakyat         dan Bank Pembiayaan         Rakyat Syariah</li> <li>SEOJK No.52/         SEOJK.03/2016 tentang         Rencana Bisnis Bank         Perkreditan Rakyat</li> <li>SEOJK No.53/         SEOJK.03/2016 tentang         Rencana Bisnis Bank         Pembiayaan Rakyat         Syariah</li> </ul>	Seluruh BPR/BPRS

Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
Pelaporan Net Stable Funding Ratio	POJK 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2014 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih / Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi Bank Umum	- Bank Umum BUKU 3 - Bank Umum BUKU 4 Bank Asing
Pelaporan Publikasi Bank Umum	<ul> <li>POJK.No.37/POJK.03/2019         tentang Transparansi         dan Publikasi Laporan         Bank</li> <li>SEOJK No.9/         SEOJK.03/2020 tentang         Transparansi dan         Publikasi Laporan Bank         Umum Konvensional</li> <li>SEOJK No.10/         SEOJK.03/2020 tentang         Transparansi dan         Publikasi Laporan Bank         Umum Syariah dan Unit         Usaha Syariah</li> <li>SEOJK No. 34/         SEOJK.03/2017 tentang         Transparansi Informasi         Suku Bunga Dasar         Kredit (SBDK)</li> </ul>	Seluruh BUK, BUS, dan UUS
Pelaporan Bulanan BPR	<ul> <li>POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK</li> <li>SEOJK No.8/SEOJK. O3/2019 tentang Laporan Bulanan BPR</li> </ul>	Seluruh BPR

219 LJK Wajib Lapor Jenis Pelaporan **Ketentuan Terkait** Pelaporan BPRS POJK No.13/POJK.03/2019 Seluruh BPRS tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No.18/ SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pelaporan KPMM dan POJK No. 21/ Seluruh BUS ATMR Syariah POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah SEOJK No. 12/ SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah SEOJK No. 13/ SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dassar Bagi Bank Umum

Syariah

Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
	- SEOJK No. 34/ SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah - SEOJK No. 35/ SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah	
Pelaporan KPMM dan ATMR Konvensional	POJK No. 11/POJK.03/2016     tentang KPMM Bank     Umum     SEOJK No.38/     SEOJK.03/2016 tentang     Pedoman Penggunaan     Metode Standar dalam     Perhitungan KPMM     Bank Umum dengan     Memperhitungkan     Risiko Pasar     SEOJK No.42/     SEOJK.03/2016 tentang     Pedoman Perhitungan     ATMR untuk Risiko     Kredit	Seluruh BUK

Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
	- SEOJK No.48/ SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	
Pelaporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA Secara Konsolidasi - BUK	- POJK No.40/ POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum	
Pelaporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA Secara Konsolidasi - BUS	- POJK No.38/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak - SEOJK No.43/ SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	BUS yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak

Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
Laporan Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi-BUS	- POJK No.38/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak - SEOJK No.43/ SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	BUS yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak
Laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar	- POJK No.38/ POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum	Seluruh BUK
Laporan Restrukturisasi Kredit	- POJK No.40/ POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - POJK No.63/ POJK.03/2020	Seluruh BUK
Laporan Strategi Anti Fraud	- POJK No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum	Seluruh BUK dan BUS

### 223

Jenis Pelaporan	Ketentuan Terkait	LJK Wajib Lapor
Laporan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional	- SEOJK No. 6/ SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum	Seluruh BUK
Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio)	- POJK No.31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum	Seluruh BUK
Pelaporan Suku Bunga Dasar Kredit	- SEOJK No. 34/ SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	Seluruh BUK
Laporan:  a. Pelaporan     Kualitas Aset dan     Pembentukan     PPA Secara     Konsolidasi - BUK b. Condensed Report c. Laporan BMPK     , BMPD, dan     Penyediaan Dana     Besar d. Laporan     Restrukturisasi     Kredit	- POJK No.63/ POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan - SEOJK No. 26/ SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	BUK, BUS, UUS

Laporan		Ketentuan Terkait		LJK Wajib Lap	
Lapuraii	-	SEOJK No. 27/			
Pembiayaan yang		SEOJK.03/2020 tentang			
Direstrukturisasi		Pelaporan Bank Umum			
pada Bulan		Syariah dan Unit Usaha			
Laporan		Syariah Melalui Sistem			
Laporan Sensitivity		Pelaporan Otoritas Jasa			
to Market Risk –		Keuangan			
Suku Bunga					
Laporan Kegiatan					
Kustodian					
Pelaporan					
Aktivitas					
Keagenan Produk					
Keuangan Luar					
Negeri					
Laporan					
Bancassurance					
Laporan Aktivitas					
Bank Sebagai					
Agen Penjual Efek					
Reksadana					
Pelaporan					
Outstanding					
Transaksi					
Structured Product					
Laporan Rencana					
Bisnis Bank					
Laporan SDM					-
Perbankan					
Indonesia					
Laporan Jaringan					
Kantor					Service
 ·					$\sim$
			) e		

## GLOSSARY INDIKATOR KINERJA PERBANKAN

NO.	ISTILAH	KETERANGAN
1.	Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%. ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko.
2.	Return on Asset (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap rata-rata total aset yang dimiliki bank.
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
4.	Net Interest Margin (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
5.	Net Operation (NOM)	Merupakan indikator rentabilitas untuk Perbankan Syariah yang di ukur dengan rasio antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi dengan beban operasional, terhadap rata-rata aset produktif.
6.	Cash Ratio (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
7.	Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross	Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam

NO.	ISTILAH	KETERANGAN				
8.	Non Performing Loan (NPL)	Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas				
	atau Non Performing Finance	kurang lancar, diragukan, atau macet setelah				
	(NPF) Net	dikurangi dengan CKPN kredit bermasalah				
		terhadap total kredit.				
9.	Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio kredit/pembiayaan yang diberikan				
	atau Finance to Deposit Ratio	Ratio kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta				
	(FDR)	asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain,				
		terhadap dana pihak ketiga yang mencakup				
		giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan				
		valuta asing, tidak termasuk dana antar bank				
		(PBI No.15/15/PBI/2013).				





Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

### **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Menara Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2 Jakarta Pusat Layanan Kontak OJK 157 www.ojk.go.id